



PUTUSAN

Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rita Binti Oo Iskandar (alm)
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 32/20 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Karang Sari RT. 02 RW. 13 Desa Cihanjuang
Kecamatan Parompong Kabupaten Bandung Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Rita Binti Oo Iskandar (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024

Terdakwa Rita Binti Oo Iskandar (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024
sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024

Terdakwa Rita Binti Oo Iskandar (alm) ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8
September 2024

Terdakwa Rita Binti Oo Iskandar (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan
tanggal 2 Oktober 2024

Terdakwa Rita Binti Oo Iskandar (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum bernamaya IHYA ULUMUDIN,
S.H.,M.H., Penasihat Hukum, berkantor pada kantor Hukum DN & Partners Law
Firm berkedudukan di Graha Charis Siem Lantai 2, Jl. Tanah Abang 5 No. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petojo Selatan, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RITA Binti OO ISKANDAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RITA Binti OO ISKANDAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli 1(satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA, Antara Sdri RITA dengan Sdr IHSAN HERDIANSYAH.

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) Lembar Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri An. Sdr.IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank Mandiri An. Dealer Setia Jaya Mobilindo
- 3) 2 (dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. Sdr. IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. Dealer Setia Jaya Mobilindo
- 4) 2(dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank Mandiri An. Sdr.IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. RITA
- 5) 1(satu) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BRI An. Sdri.LURY CHANDRA PRILIANA Ke Rekening Bank BCA An. Sdri RITA
- 6) 3 (tiga)Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. Sdri.RITA Ke Rekening Bank BCA An. Dealer Setia Jaya Mobilindo
- 7) 2 (dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank MANDIRI An. Sdr. IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank MANDIRI An. Dealer Setia Jaya Mobilindo
- 8) 2 (dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. Sdr.IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. Dealer Setia Jaya Mobilindo
- 9) 5 (lima) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. An. Dealer Setia Jaya Mobilindo Sdr.IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. Sdr.IHSAN HERDIANSYAH
- 10) 2 (dua) Lembar Surat Pembatalan Pembelian 1(satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA dari pihak dealer Dealer Setia Jaya Mobilindo dengan pihak Sdri RITA dan Sdr. IHSAN HERDIANSYAH
- 11) 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Rose Gold
- 12) 1 (satu) kartu ATM Bank BCA An. RITA No. Rek 1392425882 Warna Silver
- 13) 8 (delapan) lembar Prin out Rekening Tahapan BCA An. Sdri RITA.Norek 1392425882 dari tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **RITA Binti OO ISKANDAR (Alm)** pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 18.01 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Kp. Citeureup Rt. 01 Rw. 11 Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi korban Ihsan Herdiansyah yang ingin membeli kendaraan R4 merk Toyota Alphard Hybrid Modelista yang mana saat itu saksi korban Ihsan Herdiansyah mencari kendaraan tersebut di Aplikasi Facebook sampai akhirnya ketika saksi korban Ihsan Herdiansyah melihat postingan terdakwa yang bisa mencarikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Alphard Hybrid Modelista saat itu saksi korban Ihsan Herdiansyah tertarik dan mencoba berkomunikasi dengan terdakwa dimana dari komunikasi tersebut terdakwa menjanjikan kepada saksi korban Ihsan Herdiansyah bahwa terdakwa sanggup mencarikan kendaraan yang diinginkan oleh saksi korban Ihsan Herdiansyah dan bahkan kendaraan tersebut sudah ada hanya tinggal diproses pembayarannya saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari berselang terdakwa bersama dengan saksi Aya Tullah selaku suami terdakwa mendatangi rumah saksi korban Ihsan Herdiansyah dengan maksud membicarakan pembelian kendaraan R4 merk Toyota Alphard Hybrid Modelista dimana ketika berada di rumah saksi korban Ihsan Herdiansyah terjadilah kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban Ihsan Herdiansyah untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Alphard Hybrid Modelista dengan harga Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah). Saksi korban Ihsan tidak merasa curiga kepada Terdakwa karena pada saat bertemu Terdakwa menelfon orang DEALER SETIA JAYA MOBILINDO saksi LUHURING. Setelah kesepakatan tercapai, terdakwa meminta uang awal kepada saksi korban Ihsan Herdiansyah sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) untuk mengganti uang terdakwa yang sudah masuk ke Dealer SETIA JAYA MOBILINDO karena mobil tersebut berada di DEALER SETIA JAYA MOBILINDO selanjutnya sepakat dengan permintaan terdakwa tersebut saat itu saksi korban Ihsan Herdiansyah langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan cara transfer secara 3 (tiga) termin yakni:

- a. Pertama pada tanggal 17 April 2024 sebesar Rp. 249.000.000 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dengan nomer rekening 1392425882 Bank BCA An. Sdri. RITA dari rekening milik saksi korban Ihsan Herdiansyah sendiri yaitu Bank MANDIRI untuk diserahkan kepada pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO melalui Sdri. RITA sedangkan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi korban Ihsan Herdiansyah berikan dengan secara cash
- b. Kedua pada tanggal 17 April 2024 saksi korban Ihsan Herdiansyah langsung mentransfer lagi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomer rekening 1392425882 Bank BCA An. Sdri. RITA dari rekening milik istri saksi korban Ihsan Herdiansyah yang bernama LURY CHANDRA PRILI yaitu Bank BRI untuk diserahkan kepada pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO
- c. Ketiga saksi korban Ihsan Herdiansyah mentransfer pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 10.56 Wib sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari Bank MANDIRI An. IHSAN HERDIANSYAH ke Bank BCA An. Sdri. RITA dengan nomer rekening 1392425882 Bank BCA An. Sdri. RITA

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang telah diberikan oleh saksi korban Ihsan Herdiansyah kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Kemudian selang beberapa hari, saksi korban Ihsan Herdiansyah berkomunikasi dengan Saksi LUHURING yang mana pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO meminta pelunasan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Dealer SETIA JAYA MOBILINDO yang mana pada saat itu saksi korban Ihsan Herdiansyah membayar secara transfer dengan 4 (empat) kali termin yakni :

- a. Pertama pada tanggal 24 April 2024 saksi korban Ihsan Herdiansyah telah mentransfer uang kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening : 4212818881 Bank BCA An. SETIA JAYA MOBILINDO sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI An. IHSAN HERDIANSYAH;
- b. Kedua pada tanggal 25 April 2024 saksi korban Ihsan Herdiansyah telah mentransfer kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening 4212818881 Bank BCA sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI An. IHSAN HERDIANSYAH;
- c. Ketiga pada tanggal 25 April 2024 saksi korban Ihsan Herdiansyah telah mentransfer kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening 1570003880979 Bank MANDIRI SETIA JAYA MOBILINDO sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI An. IHSAN HERDIANSYAH;
- d. Keempat pada tanggal 25 April 2024 saksi korban Ihsan Herdiansyah telah mentransfer kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening 1570003880979 Bank MANDIRI SETIA JAYA MOBILINDO sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI An. IHSAN HERDIANSYAH

- Bahwa total uang yang telah saksi korban Ihsan Herdiansyah transfer kepada pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO tersebut sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), setelah pembayaran selesai saksi korban Ihsan Herdiansyah bersama dengan saksi Asep Suherman mendatangi pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO dengan maksud untuk mengambil kendaraan R4 yang telah saksi korban Ihsan

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herdiansyah pesan melalui terdakwa akan tetapi sewaktu saksi korban Ihsan Herdiansyah akan membawa kendaraan R4 tersebut pihak Dealer malah meminta uang sisa pelunasan pembelian kendaraan R4 tersebut sebesar Rp. 790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dikarenakan terdakwa belum membayar kepihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO. Mengetahui Saksi Korban Ihsan terindikasi adanya dugaan penggelapan selanjutnya pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO mengembalikan kembali uang yang telah masuk dari saksi korban Ihsan Herdiansyah serta uang yang masuk dari terdakwa dengan total sebesar Rp. 1.010.000.000 (satu miliar sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) yang pada saat itu saksi korban Ihsan Herdiansyah transferkan kepihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO sisa sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta) yang terdakwa transferkan kepihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO

- Bahwa total uang yang telah diberikan oleh saksi korban Ihsan Herdiansyah kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tersebut nyatanya hanya dibayarkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO serta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada pihak Dealer SETIAJAYA MOBIINDO untuk uang DP. Untuk sisa uang sebesar Rp. 790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Ihsan Herdiansyah telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa membayar pelunasan Dealer ZAIDA AUTO dan kurang lebih Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk kepentingan sehari-hari terdakwa sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ihsan Herdiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP-----

A T A U

KEDUA :

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb



-----Bahwa ia terdakwa **RITA Binti OO ISKANDAR (Alm)** pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 18.01 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Kp. Citeureup Rt. 01 Rw. 11 Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi korban Ihsan Herdiansyah yang ingin membeli kendaraan R4 merk Toyota Alphard Hybrid Modelista yang mana saat itu saksi korban Ihsan Herdiansyah mencari kendaraan tersebut di Aplikasi Facebook sampai akhirnya ketika saksi korban Ihsan Herdiansyah melihat postingan terdakwa yang bisa mencarikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Alphard Hybrid Modelista saat itu saksi korban Ihsan Herdiansyah tertarik dan mencoba berkomunikasi dengan terdakwa dimana dari komunikasi tersebut terdakwa menjanjikan kepada saksi korban Ihsan Herdiansyah bahwa terdakwa sanggup mencarikan kendaraan yang diinginkan oleh saksi korban Ihsan Herdiansyah dan bahkan kendaraan tersebut sudah ada hanya tinggal diproses pembayarannya saja.

- Bahwa 2 (dua) hari berselang terdakwa bersama dengan saksi Aya Tullah selaku suami terdakwa mendatangi rumah saksi korban Ihsan Herdiansyah dengan maksud membicarakan pembelian kendaraan R4 merk Toyota Alphard Hybrid Modelista dimana ketika berada di rumah saksi korban Ihsan Herdiansyah terjadilah kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban Ihsan Herdiansyah untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Alphard Hybrid Modelista dengan harga Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah). Saksi korban Ihsan tidak merasa curiga kepada Terdakwa karena pada saat bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelfon orang DEALER SETIA JAYA MOBILINDO saksi LUHURING. Setelah kesepakatan tercapai, terdakwa meminta uang awal kepada saksi korban Ihsan Herdiansyah sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) untuk mengganti uang terdakwa yang sudah masuk ke Dealer SETIA JAYA MOBILINDO karena mobil tersebut berada di DEALER SETIA JAYA MOBILINDO selanjutnya sepakat dengan permintaan terdakwa tersebut saat itu saksi korban Ihsan Herdiansyah langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan cara transfer secara 3 (tiga) termin yakni:

- a. Pertama pada tanggal 17 April 2024 sebesar Rp. 249.000.000 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dengan nomer rekening 1392425882 Bank BCA An. Sdri. RITA dari rekening milik saksi korban Ihsan Herdiansyah sendiri yaitu Bank MANDIRI untuk diserahkan kepada pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO melalui Sdri. RITA sedangkan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi korban Ihsan Herdiansyah berikan dengan secara cash
 - b. Kedua pada tanggal 17 April 2024 saksi korban Ihsan Herdiansyah langsung mentransfer lagi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomer rekening 1392425882 Bank BCA An. Sdri. RITA dari rekening milik istri saksi korban Ihsan Herdiansyah yang bernama LURY CHANDRA PRILI yaitu Bank BRI untuk diserahkan kepada pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO
 - c. Ketiga saksi korban Ihsan Herdiansyah mentransfer pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 10.56 Wib sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari Bank MANDIRI An. IHSAN HERDIANSYAH ke Bank BCA An. Sdri. RITA dengan nomer rekening 1392425882 Bank BCA An. Sdri. RITA
- Bahwa total uang yang telah diberikan oleh saksi korban Ihsan Herdiansyah kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Kemudian selang beberapa hari, saksi korban Ihsan Herdiansyah berkomunikasi dengan Saksi LUHURING yang mana pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO meminta pelunasan uang sebesar sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Dealer SETIA JAYA MOBILINDO yang mana pada saat itu saksi korban Ihsan Herdiansyah membayar secara transfer dengan 4 (empat) kali termin yakni :

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama pada tanggal 24 April 2024 saksi korban Ihsan Herdiansyah telah mentransfer uang kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening : 4212818881 Bank BCA An. SETIA JAYA MOBILINDO sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI An. IHSAN HERDIANSYAH;
 - b. Kedua pada tanggal 25 April 2024 saksi korban Ihsan Herdiansyah telah mentransfer kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening 4212818881 Bank BCA sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI An. IHSAN HERDIANSYAH;
 - c. Ketiga pada tanggal 25 April 2024 saksi korban Ihsan Herdiansyah telah mentransfer kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening 1570003880979 Bank MANDIRI SETIA JAYA MOBILINDO sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI An. IHSAN HERDIANSYAH;
 - d. Keempat pada tanggal 25 April 2024 saksi korban Ihsan Herdiansyah telah mentransfer kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening 1570003880979 Bank MANDIRI SETIA JAYA MOBILINDO sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI An. IHSAN HERDIANSYAH
- Bahwa total uang yang telah saksi korban Ihsan Herdiansyah transfer kepada pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO tersebut sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), setelah pembayaran selesai saksi korban Ihsan Herdiansyah bersama dengan saksi Asep Suherman mendatangi pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO dengan maksud untuk mengambil kendaraan R4 yang telah saksi korban Ihsan Herdiansyah pesan melalui terdakwa akan tetapi sewaktu saksi korban Ihsan Herdiansyah akan membawa kendaraan R4 tersebut pihak Dealer malah meminta uang sisa pelunasan pembelian kendaraan R4 tersebut sebesar Rp. 790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dikarenakan terdakwa belum membayar kepihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO. Mengetahui Saksi Korban Ihsan terindikasi adanya dugaan penggelapan selanjutnya pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO mengembalikan kembali uang yang telah masuk dari saksi korban Ihsan Herdiansyah serta uang yang masuk dari terdakwa dengan total sebesar

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.010.000.000 (satu miliar sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) yang pada saat itu saksi korban Ihsan Herdiansyah transferkan kepihak Deler SETIA JAYA MOBILINDO sisa sebesar Rp.110.000,000 (seratus sepuluh juta) yang terdakwa transferkan kepihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO

- Bahwa terdakwa menjanjikan sanggup mencari kendaraan yang diinginkan oleh saksi korban Ihsan Herdiansyah hanyalah bujuk rayu belaka sehingga Saksi Korban Ihsan memberikan total uang yang telah diberikan oleh saksi korban Ihsan Herdiansyah kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tanpa merasa curiga karena terdakwa meyakinkan dengan menelfon Saksi LUHURING pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO. Terdakwa setelah menerima uang hanya dibayarkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO serta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada pihak Dealer SETIAJAYA MOBIINDO untuk uang DP. Untuk sisa uang sebesar Rp. 790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Ihsan Herdiansyah telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa membayar pelunasan Dealer ZAIDA AUTO dan kurang lebih Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk kepentingan sehari-hari terdakwa sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ihsan Herdiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm)**, , dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Saksi menerangkan saksi mengerti mengapa diperiksa sekarang ini, yaitu akan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan.
- Saksi menerangkan yang saksi ketahui dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi Diketahui Pada Hari Rabu Tanggal 17 April 2024 Sekira Pukul 18.01 Wib. Kp.Citeureup Rt 001 Rw 011 Kel/Desa Neglasari Kec Banjaran Kab Bandung.
- Saksi menerangkan yang diduga telah menjadi pelaku / terlapor dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu saksi sendiri, sedangkan yang telah menjadi diduga pelakunya adalah Sdri.RITA Da.Kp.Karang sari Rt 002 Rw 013 Kel/Desa Cihanjuang Kec.Parongpong Bandung barat.
- Saksi menerangkan diduga pelaku yang bernama Sdri.RITA dalam melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).dan uang tunai tersebut adalah milik saya sendiri.
- Saksi menerangkan diduga pelaku yang bernama Sdri.RITA dalam melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu dengan cara yaitu sewaktu saksi telah membuka aplikasi di Facebook dengan tujuan mencari unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista yang pada saat itu saya telah berkomunikasi dengan diduga pelaku yang bernama Sdr RITA dan Sdri. RITA menjanjikan kepada saksi bahwa Sdri. RITA sanggup mencarikan satu unit kendaraan R4 yang saksi inginkan kebetulan kendaraan R4 tersebut telah tersedia yang selanjutnya saksi bersama istri saksi dengan Sdri. RITA telah bertemu di rumah pribadi saksi pada hari rabu tanggal 17 April 2024 Da. Kp.Citeureup Rt 001 Rw 011 Kel/Desa Neglasari Kec Banjaran Kab Bandung dan pada saat itu Sdri.RITA telah datang kerumah saksi a bersama suaminya yang bernama Sdr.AYA TULLAH HUMAINI dan terjadilah transaksi dengan harga deal kendaraan R4 tersebut yaitu sebesar Rp.1.800.000.000 . (satu miliar delapan ratus juta rupiah),Selanjutnya **Terdakwa RITA telah meminta uang kepada saksi sebesar Rp.900.000.000 (sembilan**

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan dalil untuk mengganti uang milik Sdri.RITA yang sudah masuk ke dealer SETIA JAYA MOBILINDO,pada saat itu juga saksi langsung mentransfer kepada Sdri RITA secara 3 (tiga) entermin :

- yang pertama pada tanggal 17 April 2024 sebesar Rp.249.000.000 (Dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) Dengan nomer rekening 1392425882 Bank BCA An,Sdri RITA Dari rekening milik saya sendiri yaitu Bank MANDIRI untuk diserahkan kepada pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO melalui Sdri RITA, sedangkan yang satu juta rupiah saya berikan dengan secara cash
- Yang kedua pada tanggal 17 April 2024 saksi langsung mentransfer lagi sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomer rekening 1392425882 Bank BCA An,Sdri RITA Dari rekening milik istri saya yang bernama LURY CHANDRA PRILI Yaitu Bank BRI untuk diserahkan kepada pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO
- Yang ke tiga saksi pada hari kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 10,56 Wib sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari bank Mandiri An,IHSAN HERDIANSYAH ke Bank BCA An,Sdri RITA Dengan nomer rekening 1392425882.Untuk diserahkan kepada pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO jadi total saksi mentransfer uang kepada Sdri RITA yaitu sebesar Rp.899.000.000 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah),sedangkan yang sisanya saksi telah menstransfer sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) kepada pihak dealer SETIA JAYA MOBILINDO dengan secara 4 (empat) kali intermin:
 - yang pertama pada tanggal 24 April 2024 saksi telah mentransfer kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening 4212818881 Bank BCA AN.SETIA JAYA MOBILINDO Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI An,IHSAN HERDIANSYAH.
 - Yang ke dua pada tanggal 25 April 2024 saksi telah mentransfer lagi kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening 4212818881 Bank BCA Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI.An,IHSAN HERDIANSYAH ,

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ke tiga pada tanggal 25 April 2024 saksi telah mentransfer kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening 1570003880979 Bank MANDIRI SETIA JAYA MOBILINDO Sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI An,IHSAN HERDIANSYAH,
- Yang ke empat pada tanggal 25 April 2024 saksi a telah mentransfer kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening 1570003880979 Bank MANDIRI SETIA JAYA MOBILINDO Sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI.An,IHSAN HERDIANSYAH karna pada saat itu dari pihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO telah meminta uang tersebut jadi saksi a telah meyerahkan uang kepada delaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan total sebesarRp.900.000 (sembilan ratus juta rupiah), setelah pembayaran selesai saksi bersama saudara saksi yang bernama Sdr ASEP SUHERMAN telah datang kepihak dealer SETIA JAYA MOBILINDO Dengan tujuan untuk mengambil kendaraan R4 yang sesuai telah saksi a pesan melalui Sdri RITA, akan tetapi sewaktu saksi mau membawa kendaraan R4 tersebut pihak dealer telah meminta uang sisa pelunasan pembelian kendaraan R4 tersebut sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dikarnakan oleh Sdri.RITA belum kunjung dibayarkan kepihak dealer SETIA JAYA MOBILINDO.yang selanjutya pihak dealer SETIA JAYA MOBILINDO telah mengembalikan lagi uang yang telah masuk dari saksi dan dari Sdri RITA dengan total sebesar Rp.1.010.000.000 (satu miliar sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) Yang pada saat itu saksi transferkan kepihak Deler SETIA JAYA MOBILINDO Dan sebesar Rp.110.000,000 (seratus sepuluh juta) yang dari Sdri RITA pada saat itu telah ditransfer kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO.
- Saksi menerangkan saksi sebelumnya sama sekali tidak merasa curiga kepada Sdri RITA karna sebelum bertransaksi pada saat itu Sdri RITA telah menelpon orang dealer yang bernama Sdr.LUHURING Als UUNG dan pada saat itu Sdr LUHURING Als UUNG telah memastikan kepada saksi bahwa Sdri RITA sering memberikan konsumen untuk pembelian kendaraan R4 yang baru di

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dealar SETIA JAYA Da,Jln.Raya parung ciputat Km 29 Kel Kedung sawangan Depok sehingga pada saat itu saksi telah mempercayainya.

- Saksi Menerangkan setelah saksi selesai mentransfer uang sebesar Rp.899.000.000 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) kepada Sdri RITA pada esok harinya saksi a telah berkomunikasi dengan pihak dealaer tersebut yang pada saat itu saksi telah berkomunikasi dengan Sdr.LUHURING Als UUNG selanjutya pihak dealaer telah meminta uang kepada saksi untuk biaya pelunasan sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dan pada saat itu saksi ya telah mentransfer uang pelunasan tersebut secara empat intermin ke nomer rekening dealar yaitu bank mandiri An.SETIA JAYA MOBILINDO dan saksi disuruh menunggu untuk kedatangan unit kedealer tersebut selang satu minggu dari pihak dealer mengabari bahwa unit sudah ready selanjutnya saksi a berangkat kedealer untuk mengambil kendaraan R4 tersebut akan tetapi sewaktu kendaraan R4 tersebut hendak mau diambil pada saat itu pihak dari dealer telah meminta uang pelunasan sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dan saksi telah berbicara bahwa saksi telah full melakukan pembayaran kendaraan R4 tersebut dan pihak dealar telah berbicara bahwa uang untuk pembelian kendaraan R4 tersebut baru masuk sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) yaitu dari saksi sendiri sedangkan uang yang telah saya transferkan kepada Sdri RITA untuk pembayaran kendaraan R4 tersebut sebesar Rp.899.000.000 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) menurut dari keterangan dari pihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO bahwa Sdri RITA hanya membayarkan uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk Dp dan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Untuk biaya SPK, sedangkan sisanya sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) sama sekali belum dibayarkan ke pihak dealer SETIA JAYA MOBILINDO oleh Sdri RITA sehingga pihak delaer SETIA JAYA MOBILINDO tidak bisa memberikan kendaraan R4 tersebut kepada saya.

- Saksi menerangkan setelah saksi mengetahui bahwa saksi telah tertipu oleh Sdri RITA pada saat itu tindakan saksi langsung berusaha menghubungi Sdri RITA dan setelah saksi bisa menghubungi

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri RITA lewat telepon seluler pada saat itu Sdri RITA telah berbicara kepada saksi bahwa uang yang dari saksi sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) hanya diberikan kepihak dealer SETIA JAYA MOBILINDO sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) sama sekali tidak diberikan kepihak dealer SETIA JAYA MOBILINDO dengan dalil telah terpakai untuk menutupi alokasi pesanan unit lain ke dealer yang lain juga dan sampai dengan sekarang sama sekali belum ada kejelasan untuk mengembalikan uang milik saksi tersebut.

- Saksi menerangkan saksi telah mengetahui bahwa uang pembayaran untuk pembelian satu unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista yang telah saksi titipkan kepada Sdri RITA pada saat itu tidak dibayarkan kepihak dealer SETIA JAYA MOBILINDO yaitu keterangan dari pihak dealer SETIA JAYA MOBILINDO karna uang yang baru masuk sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) yaitu dari saksi pribadi dan dari Sdri RITA hanya masuk sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sama sekali belum dibayarkan kepihak dealer SETIA JAYA MOBILINDO.
- Saksi menerangkan saksi jelaskan pertama kali saya masuk ke akun Facebook Sdri RITA yaitu pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 04.49 Wib yang pada saat itu posisi saksi sedang berada dirumah saksi sendiri.
- Saksi menerangkan saksi jelaskan sewaktu saksi mengakses media Facebook untuk berkomunikasi dengan Sdri RITA yaitu dengan menggunakan Hand Phone milik saksi pribadi yang dilanjutkan berkomunikasi melalui media Whats,up.
- Saksi menerangkan sampai dengan sekarang saksi tidak mengetahui telah berada dimanakah posisi Sdri RITA pada saat sekarang ini dan saya belum mengecek kerumahnya.
- Saksi menerangkan sewaktu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer sebanyak tiga intermin pada saat itu sama sekali tidak memakai bukti kwitansi dan saksi pada saat itu telah mentransfer via rekening ke rekening bank milik Sdri RITA yaitu bank BCA dengan nomer rekening 1392425882 An.Sdri RITA Dan saksi hanya

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai bukti autentik struk / resi pengiriman transfer dari rekening milik saya pribadi kepada rekening Sdri RITA.

- Saksi menerangkan sewaktu saksi bertransaksi dengan Sdri RITA untuk pembelian kendaraan R4 tersebut ada saksi yang telah melihat atau yang mengetahuinya yaitu istri saksi sendiri yang bernama Sdri LURY CHANDRA PRILI.Sdr.AYA TULLAH HUMAINI (suami dari Sdri RITA) Dan Sdr.ASEP SUHERMAN.
- Saksi menerangkan setelah saksi memberikan uang pembayaran pembelian unit kendaraan R4 kepada Sdri RITA sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) pada saat itu Sdri RITA telah menjanjikan paling lambat kendaraan R4 tersebut selama tiga minggu setelah saksi membayar uang pelunasan kepada dealer SETIA JAYA MOBILINDO yang pada saat itu telah dipesankan oleh Sdri RITA akan tetapi sampai dengan sekarang uang yang telah saksi titipkan kepada Sdri RITA untuk pembayaran kendaraan R4 tersebut sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) oleh Sdri RITA hanya dibayarkan kedeadler SETIA JAYA MOBILINDO sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk biaya Dp dan biaya SPK sedangkan sisanya sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) sama sekali tidak dibayarkan kepada pihak SETIA JAYA MOBILINDO dan tidak dikembalikan juga kepada saksi.
- Saksi menerangkan saksi telah mengenal dengan Sdri RITA yaitu baru dua hari dari media facebook dan saya sama sekali tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Sdri RITA.
- Saksi menerangkan atas kejadian dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut saksi telah mengalami kerugian materi sebesar Rp.7900.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **ASEP SUHERMAN Bin AJID**, Lahir di Bandung, Pada dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan yang diduga telah menjadi pelaku / terlapor dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu saudara saksi yang bernama Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENDANG SOBARNA (Alm), Da. Kp.Citeureup Rt 001 Rw 011 Kel/Desa Neglasari Kec Banjaran Kab Bandung sedangkan yang telah menjadi diduga pelakunya adalah Sdri. RITA Da. Kp. Karang sari Rt 002 Rw 013 Kel/Desa Cihanjuang Kec.Parongpong Bandung barat.

- Saksi menerangkan diduga pelaku yang bernama Sdri.RITA dalam melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm), tersebut yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

- Saksi menerangkan yang saksi ketahui diduga pelaku yang bernama Sdri.RITA dalam melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm), tersebut yaitu dengan cara sewaktu Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm), telah membuka aplikasi di Facebook dengan tujuan mencari unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista yang pada saat itu Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm), telah berkomunikasi dengan diduga pelaku yang bernama Sdr RITA dan Sdri. RITA menjanjikan kepada Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm), bahwa Sdri. RITA sanggup mencarikan satu unit kendaraan R4 yang Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm), inginkan kebetulan kendaraan R4 tersebut telah tersedia yang selanjutnya Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm), dengan Sdri. RITA telah bertemu di rumah Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm), yaitu pada hari rabu tanggal 15 April 2024 Dan Sdri.RITA telah datang bersama suaminya yang bernama Sdr.AYA TULLAH HUMAINI sehingga terjadilah transaksi antara Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm), DENGAN Sdri RITA dengan harga deal kendaraan R4 tersebut yaitu sebesar Rp.1.800.000.000 .(satu miliar delapan ratus juta rupiah) selanjutnya **Terdakwa RITA telah meminta uang kepada Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm), sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dengan dalil untuk mengganti uang milik Sdri.RITA yang sudah masuk ke dealer SETIA JAYA MOBILINDO**, pada saat itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) langsung mentransfer kepada Sdri RITA secara 3 (tiga) entermin :

- yang pertama pada tanggal 17 April 2024 sebesar Rp.249.000.000 (Dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) Dengan nomer rekening 1392425882 Bank BCA An,Sdri RITA Dari rekening milik saya sendiri yaitu Bank MANDIRI untuk diserahkan kepada pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO melalui Sdri RITA, sedangkan yang satu juta rupiah saya berikan dengan secara cash
- Yang kedua pada tanggal 17 April 2024 saksi langsung mentransfer lagi sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomer rekening 1392425882 Bank BCA An,Sdri RITA Dari rekening milik istri saya yang bernama LURY CHANDRA PRILI Yaitu Bank BRI untuk diserahkan kepada pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO
- Yang ke tiga saksi pada hari kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 10,56 Wib sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari bank Mandiri An,IHSAN HERDIANSYAH ke Bank BCA An,Sdri RITA Dengan nomer rekening 1392425882.Untuk diserahkan kepada pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO jadi total saksi mentransfer uang kepada Sdri RITA yaitu sebesar Rp.899.000.000 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah),sedangkan yang sisanya saksi telah mentransfer sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) kepada pihak dealer SETIA JAYA MOBILINDO dengan secara 4 (empat) kali intermin:
- yang pertama pada tanggal 24 April 2024 saksi telah mentransfer kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening 4212818881 Bank BCA AN.SETIA JAYA MOBILINDO Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI An,IHSAN HERDIANSYAH.
- Yang ke dua pada tanggal 25 April 2024 saksi telah mentransfer lagi kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening 4212818881 Bank BCA Sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI.An,IHSAN HERDIANSYAH ,
- Yang ke tiga pada tanggal 25 April 2024 saksi telah mentransfer kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1570003880979 Bank MANDIRI SETIA JAYA MOBILINDO Sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI An,IHSAN HERDIANSYAH,

- Yang ke empat pada tanggal 25 April 2024 saksi a telah mentransfer kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening 1570003880979 Bank MANDIRI SETIA JAYA MOBILINDO Sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI.An,IHSAN HERDIANSYAH karna pada saat itu dari pihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO telah meminta uang tersebut jadi saksi a telah meyerahkan uang kepada delaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan total sebesarRp.900.000 (sembilan ratus juta rupiah), setelah pembayaran selesai saksi bersama saudara saksi yang bernama Sdr ASEP SUHERMAN telah datang kepihak dealer SETIA JAYA MOBILINDO Dengan tujuan untuk mengambil kendaraan R4 yang sesuai telah saksi a pesan melalui Sdri RITA, akan tetapi sewaktu saksi mau membawa kendaraan R4 tersebut pihak dealer telah meminta uang sisa pelunasan pembelian kendaraan R4 tersebut sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dikarnakan oleh Sdri.RITA belum kunjung dibayarkan kepihak dealer SETIA JAYA MOBILINDO.yang selanjutya pihak dealer SETIA JAYA MOBILINDO telah mengembalikan lagi uang yang telah masuk dari saksi dan dari Sdri RITA dengan total sebesar Rp.1.010.000.000 (satu miliar sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) Yang pada saat itu saksi transferkan kepihak Deler SETIA JAYA MOBILINDO Dan sebesar Rp.110.000,000 (seratus sepuluh juta) yang dari Sdri RITA pada saat itu telah ditransfer kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO.

- Saksi menerangkan saksi sebelumnya sama sekali tidak merasa curiga kepada Sdri RITA akan melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang tunai milik Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) karna sebelum bertransaksi yang saksi ketahui pada saat itu Sdri RITA telah menelpon orang dealer yang bernama Sdr.LUHURING Als UUNG dan pada saat itu Sdr LUHURING Als UUNG telah memastikan kepada Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) bahwa Sdri RITA

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering memberikan konsumen untuk pembelian kendaraan R4 yang baru di dealer SETIA JAYA MOBILINDO Da,Jln.Raya parung ciputat Km 29 Kel Kedung sawangan Depok.sehingga pada saat itu saya telah mempercayainya.

- Saksi menerangkan. yang saksi ketahui setelah Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) selesai mentransfer uang sebesar Rp.899.000.000 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) kepada Sdri RITA pada esok harinya Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah berkomunikasi dengan pihak dealer tersebut yang pada saat itu Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah berkomunikasi dengan Sdr.LUHURING Als UUNG selanjutnya pihak dealer telah meminta uang kepada Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) untuk biaya pelunasan sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dan pada saat itu yang saya ketahui Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah mentransfer uang pelunasan tersebut secara empat berkala ke nomer rekening dealer yaitu bank mandiri An.SETIA JAYA MOBILINDO dan Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) disuruh menunggu untuk kedatangan unit keddealer tersebut selang satu minggu dari pihak dealer mengabari bahwa unit sudah ready selanjutnya saya bersama Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) berangkat keddealer untuk mengambil kendaraan R4 tersebut akan tetapi sewaktu kendaraan R4 tersebut hendak mau diambil atau dibawa oleh Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) pada saat itu pihak dari dealer telah meminta uang pelunasan sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah berbicara kepada pihak dealer SETIA JAYA MOBILINDO bahwa telah melakukan pembayaran secara full untuk pembayaran kendaraan R4 tersebut dan pihak dealer telah berbicara bahwa uang untuk pembelian kendaraan R4 tersebut baru masuk sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) yaitu dari Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) sendiri ,sedangkan uang yang telah Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) ditransferkan kepada Sdri RITA untuk pembayaran kendaraan R4 tersebut sebesar Rp.899.000.000

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) menurut dari keterangan dari pihak dealaer dari Sdri RITA hanya baru dibayarkan uangmuka pemesanan yaitu sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan uang SPK sebesar Rp.10.000,000 (sepuluh juta rupiah) sehingga pihak dealer SETIA JAYA MOBILINDO tidak bisa memberikan kendaraan R4 tersebut kepada Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm)

- Saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah tertipu oleh Sdri RITA pada saat itu saksi langsung menyuruh Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) untuk berusaha menghubungi Sdri RITA dan setelah Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) bisa menghubungi Sdri RITA lewat telepon seluler pada saat itu Sdri RITA telah berbicara kepada Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) bahwa uang yang dari Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) hanya diberikan kepihak dealer sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk DP Dan biaya SPK sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) sama sekali tidak diberikan kepihak dealar dengan dalil telah terpakai untuk menutupi alokasi pesanan unit lain ke dealar yang lain juga dan sampai dengan sekarang Sdri RITA belum kunjung mengembalikan uang tersebut dan sama sekali tidak ada kejelasan untuk mengembalikan uang milik Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) tersebut.

- Saksi menerangkan saksi telah mengetahui bahwa uang pembayaran untuk pembelian satu unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista yang telah Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) titpkan kepada Sdri RITA pada saat itu tidak dibayarkan kepihak dealer yaitu keterangan dari pihak dealaer karna uang yang baru masuk sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) yaitu dari Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) dan dari Sdri RITA hanya masuk sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk DP Dan untuk SPK sebesar Rp.10,000,000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sama sekali belum dibayarkan kepihak dealer SETIA JAYA MOBILINDO.

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan sampai dengan sekarang saksi tidak mengetahui telah berada dimanakah posisi Sdri RITA pada saat sekarang ini dan saya bersama Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) sama sekali belum mengecek kerumahnya
- Saksi menerangkan yang saksi ketahui sewaktu Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) menyerahkan uang tunai sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) pada saat itu sama sekali tidak memakai bukti kwitansi dan Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) pada saat itu telah mentransfer via rekening ke rekening bank milik Sdri RITA yaitu bank BCA dengan nomer rekening 1392425882 An.Sdri RITA Dan Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) hanya mempunyai bukti autentik struk / resi pengiriman transfer dari rekening Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) pribadi kepada rekening Sdri RITA,
- Saksi menerangkan sewaktu Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) bertransaksi dengan Sdri RITA untuk pembelian kendaraan R4 tersebut ada saksi yang telah melihat atau yang mengetahuinya yaitu saksi sendiri, istri dari Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) yang bernama Sdri LURY CHANDRA PRILI Dan suami Sdri RITA yang bernama Sdr.AYA TULLAH HUMAINI.
- Saksi menerangkan yang saksi ketahui setelah Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) memberikan uang pembayaran pembelian unit kendaraan R4 kepada Sdri RITA sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) pada saat itu Sdri RITA telah menjanggikan kepada Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) paling lambat kendaraan R4 tersebut selama tiga minggu setelah Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) membayar uang pelunasan kepada dealer SETIA JAYA MOBILINDO yang pada saat itu dipesankan oleh Sdri RITA akan tetapi sampai dengan sekarang uang yang telah Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) titipkan untuk pembayaran kendaraan R4 tersebut sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) tidak kunjung dibayarkan kepihak dealer SETIA JAYA MOBILINDO dan tidak dikembalikan kepada Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOBARNA (Alm) dan yang saya ketahui pihak dari dealer telah mengembalikan uang yang sudah masuk dari Sdri RITA yaitu sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang pada saat itu dibuat dp kepihak dealer SETIA JAYA MOBILINDO Bersama uang SPK sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pihak delaer SETIA JAYA MOBILINDO telah mengembalikan uang yang sudah masuk dari Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah)

- Saksi menerangkan yang saksi ketahui Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah mengenal dengan Sdri RITA yaitu baru dua hari dari media facebook dan Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) sama sekali tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Sdri RITA.
- Saksi menerangkan Baik akan saksi jelaskan atas kejadian dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah mengalami kerugian materi sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi GILANG RAMADHAN. Bin ATANG, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan Adapun saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang di duga melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut pada hari Jumrat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib di Kp.Karang sari Rt 002 Rw 013 Kel/Desa Cihanjuang Kec.Parongpong Bandung barat
- Saksi menerangkan adapun yang menjadi korban tindak Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut yaitu Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm), Da. Kp.Citeureup Rt 001 Rw 011 Kel/Desa Neglasari Kec Banjaran Kab Bandung
- Saksi menerangkan pelaku yang saksi tangkap terkait dalam perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Sdri.RITA Da.Kp.Karang sari Rt 002 Rw 013 Kel/Desa Cihanjuang Kec.Parongpong Bandung barat.

- Saksi menerangkan pada saat itu saksi melakukan penangkapan dengan rekan kerja saksi yaitu BRIPKA DEKI YUHAN TANTO anggota Reskrim Polsek Banjaran.

- Saksi menerangkan yang saksi ketahui dari pihak korban barang yang telah di diduga dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

- Saksi menerangkan. menurut keterangan dari korban Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm), telah memesan atau membeli 1 (satu) Unit unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista kepada Sdri RITA dengan harga deal sebesar dengan harga deal kendaraan R4 tersebut yaitu sebesar Rp.1.800.000.000 .(satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan pada saat itu Sdri.RITA telah meminta uang kepada korban,sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dengan dalil untuk mengganti uang milik Sdri.RITA yang sudah masuk ke dealer selanjutya korban, langsung mentransfer uang kepada Sdri RITA sebesar Rp.499.000.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang satu juta rupiah korban memberikan dengan secara cash dan sisanya korban), sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari bank Mandiri ke Bank BCA Kerekening An,Sdri RITA selanjutya korban telah menstransfer sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) kepada pihak dealer untuk pelunasan setelah pembayaran selesai korban telah datang kepihak dealer untuk mengambil kendaraan R4 yang sesuai dipesan akan tetapi sewaktu korban mau membawa kendaraan R4 tersebut pihak dealer telah meminta uang sisa pelunasan pembelian kendaraan R4 tersebut kepada korban sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dikarnakan oleh Sdri.RITA tidak dibayar kepada kepihak dealer.

- Saksi menerangkan Kronologis penangkapan yang saksi lakukan kepada pelaku, Awalnya kami pihak polsek Banjaran mendapatkan laporan dari korban adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan uang tunai sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah)selanjutnya saksi melakukan penyelidikan

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keberadaan terdakwa Sdri RITA berada setelah saksi bersama rekan kerja saksi telah mengetahui keberadaan diduga pelaku selanjutnya pada hari Jumrat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib di Kp.Karang sari Rt 002 Rw 013 Kel/Desa Cihanjuang Kec.Parongpong Bandung saksi bersama rekan kerja saksi mendatangi kerumah pelaku untuk melakukan penangkapan dengan dasar dari laporan korban yang telah dibuat oleh korban setelah saksi bersama rekan saksimenemukan diduga pelaku saksi bersama rekan kerja saksi langsung mengamankan atau membawa diduga pelaku ke kantor Polsek Banjaran untuk dilakukan pemeriksaan tentang dugaan yang telah dipersangkakan terhadapnya.

- Saksi menerangkan tindakan saksi setelah saksi mengetahui dimana posisi sedang berada pada saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan kepada diduga pelaku yang diketahui posisi diduga pelaku sedang berada dirumahnya
- Saksi menerangkan selain Sdri RITA yang telah menajdi pelaku dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang tunai milik korban sebesar RP.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah)sampai dengan saat ini sama sekali tidak ada pelaku yang lain yang membantu / turut serta melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang tunai milik korban tersebut.
- Saksi menerangkan benar bahwa pelaku yang bernama Sdri RITA adalah pelaku yang saksi tangkap dikarnakan telah melakukan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan uang tunai milik korban yang bernama Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm). Sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah).
- Saksi menerangkan yang saksi ketahui atas kejadian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang telah dilakukan oleh pelaku Sdri RITA menurut keterangan dari korban bahwa atas kejadian tersebut korban telah mengalami kerugian materi sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Saksi menerangkan sebelumnya saksi dengan korban dan terdakwa sama sekali tidak mengenalnya dan saksi sama sekali tidak ada hubungan keluarga atau family.

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **FEISTI AZEINA Binti FAISAL (Alm)**, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut akan tetapi setelah saksi dilakukan pemeriksaan di kantor Polsek Banjaran saksi telah diberitahukan bahwa yang telah menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu bernama Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm), dan telah terjadinya dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi Diketahui Pada Hari Rabu Tanggal 17 April 2024 Sekira Pukul 18.01 Wib. Kp.Citeureup Rt 001 Rw 011 Kel/Desa

Neglasari Kec Banjaran Kab Bandung.

- Saksi menerangkan sebelumnya saksi sama sekali tidak mengetahui siapa yang diduga telah menjadi pelaku / terlapor dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut akan tetapi saksi bisa mengetahui diduga pelaku tersebut yaitu dari pihak penyidik Polsek Banjaran bahwa diduga pelaku tersebut yaitu bernama Sdri.RITA Da.Kp.Karang sari Rt 002 Rw 013 Kel/Desa Cihanjuang Kec. Parongpong Bandung barat sedangkan yang telah menjadi korbannya adalah Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm), Da. Kp.Citeureup Rt 001 Rw 011 Kel/Desa Neglasari Kec Banjaran Kab Bandung.

- Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui berupa barang apa yang telah diduga dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang telah dilakukan oleh Sdri.RITA terhadap Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm), tersebut Setelah saksi dimintai keterangan saksi telah diberitahukan barang yang telah ditipu atau digelapkan oleh pelaku Sdri RITA tersebut yaitu berupa uang tunai milik korban dan saksi tidak mengetahui berapa total uang yang telah digelapkan oleh Sdri RITA tersebut,

- Saksi menerangkan saksi pada saat ini telah bekerja di Dealer ZAIDA AUTO dan saya sebagai pemilik Dealer ZAIDA AUTO tersebut.

- Saksi menerangkan pada saat itu saksi tidak mengetahui jikalau yang telah memesan kendaraan R4 tersebut adalah Sdri RITA akan

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada saat itu yang telah saksi ketahui yang telah memesan kendaraan R4 keddealer milik saya yaitu Sdr,HARTONO NABABAN.untuk KOPRASI KARYAWAN BRANTAS ABIPRAYA Da.Jl.Di Panjaitan Kav.14 Cawang Jakarta 13340.

- Saksi menerangkan. pada saat itu yang telah memesan satu unit kendaraan R4 keddealer milik saksi adalah Sdr HARTONO NABABAN untuk KOPRASI KARYAWAN BRANTAS ABIPRAYA yaitu pada tanggal 26 Maret 2024 dan memesan kendaraan R4 TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA.

- Saksi menerangkan pada saat itu Sdr HARTONO NABABAN telah datang ketempat dealer milik saksi dan memesan 1 (satu) Unit kendaraan R4 R4 TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA kepada saksi dengan harga sebesar Rp.1.943.000.000 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah).

- Saksi menerangkan proses transaksi pembelian 1 (satu) Unit kendaraan R4 R4 TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA dengan Sdr.HARTONO NABABAN untuk KOPRASI KARYAWAN BRANTAS ABIPRAYA tersebut yang diketahui kendaraan R4 tersebut melalui Sdri RITA tersebut yaitu dengan cara proses awalmula memberikan uang Dp sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 26 Maret 2024, pada tanggal 28 Maret 2024 sebesar 561,000,000(lima ratus enam puluh satu juta rupiah)yang selanjutya pada tanggal 05 April 2024 dibayar Dp ketiga sebesar 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) pada tanggal 18 April 2024 dari Sdr.HARTONO NABABAN telah membayar sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 April 2024 telah menerima uang lagi sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 18 April 2024 telah menerima lagi sebesar Rp.189.000.000 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

- Saksi menerangkan benar sekali bahwa saksi telah menerima pembayaran kendaraan R4 dari rekening An.Sdri RITA sebesar Rp.689.000.000(enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan secara tiga entermin dari rekening BCA An.Sdri RITA ke rekening milik saksi sebanyak dua kali dan dari Sdr HARTONO NABABAN sebanyak satu kali akan tetapi pada saat itu saksi sama

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak pernah berkomunikasi dengan Sdri RITA dan saksi hanya berkomunikasi dengan Sdr HARTONO NABABAN.

- Saksi menerangkan yang saksi ketahui uang sebesar Rp.689.000.000(enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan secara tiga enterin dari rekening BCA An.Sdri RITA ke rekening milik saksi dan melalui Sdr HARTONO NABABAN yaitu untuk pelunasan kendaraan R4 yang pada saat itu Sdr HARTONO NABABAN melakukan pembelian kendaraan R4 kedeaer milik saksi. untuk KOPRASI KARYAWAN BRANTAS ABIPRAYA

- Saksi menerangkan sebelumnya saksi sama sekali tidak merasa curiga jikalau uang tunai sebesar Rp.689.000.000(enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan secara dua enterin dari rekening BCA An.Sdri RITA ke rekening milik saksi dan satu kali melalui Sdr HARTONO NABABAN adalah uang hasil dari dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang telah dilakukan oleh Sdri RITA terhadap korban Sdr.IHSAN

- Saksi menerangkan benar sekali nomer rekening 1392425882.Bank BCA An.Sdri RITA yang pada saat itu telah mentransfer kerekening milik saksi pribadi untuk pelunasan kendaraan R4 melalui Sdr HARTONO NABABAN.

- Saksi menerangkan saksi mengenal dengan Sdr HARTONO NABABABAN baru dihari itu pada tanggal 26 Maret 2024 sewaktu datang kedelaer milik saksi untuk membeli kendaraan R4 di delaer milik saya tersebut.

- Saksi menerangkan saksi sampai dengan sekarang tidak mengetahui telah berada dimanakah Sdri RITA pada saat sekarang ini.

- Saksi menerangkan sampai dengan sekarang saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggal Sdr HARTONO NABABAN pada saat sekarang dan yang saksi ketahui dia bekerja di OTO 2000 Jakarta Utara

- Saksi menerangkan atas kejadian dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut saksi sama sekali tidak mengetahui Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah mengalami kerugian materinya sebesar berapa dan saksi sama sekali tidak mengenal dengan Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm).

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan adapun keterangan yang saksi terangkan dalam BAP Pada hari Sabtu tanggal dua puluh bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat sekira jam 14.00 Wib tersebut akan saya tambahkan
- Saksi menerangkan Ya, saksi mengerti mengapa diperiksa sekarang ini, yaitu akan dimintai keterangan tambahan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan.
- Saksi menerangkan benar sekali bahwa saksi telah menerima uang pelunasan penjualan 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista untuk PT. KOPERASI KARYAWAN BRANTAS ABIPRAYA sebesar Rp. Rp.689.000.000(enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dari Sdri RITA Dan Sdr HARTONO NABABAN
- Saksi menerangkan sebelumnya Sdri. RITA melalui Sdr. HARTONO NABABAN pernah melakukan pemesanan ataupun pembelian kendaraan R4 di delaer milik saksi.
- Saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui dari siapa untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk TOYOTA ALVARD namun setelahnya terjadi permasalahan bahkan saksi di panggil menjadi saksi di Polsek Banjaran, barulah saksi melakukan pengecekan melalui rekening Koran, ternyata ada beberapa transferan dari norek An. Sdri. RITA sebanyak 2 kali dari bank BCA sedangkan dari norek Sdr. HARTONO NABABAN sebanyak 1 kali.
- Saksi menerangkan saksi tidak merasa curiga sama sekali bahwa uang untuk pelunasan kendaraan R4 dari Sdri RITA tersebut di dapat dari hasil dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang telah dilakukan oleh Sdri RITA terhadap korban Sdr IHSAN HERDIANSYAH
- Saksi menerangkan. proses transaksi pembelian 1 (satu) Unit kendaraan R4 R4 TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA dengan Sdr.HARTONO NABABAN untuk PT. KOPERASI KARYAWAN BRANTAS ABIPRAYA tersebut yang diketahui kendaraan R4 tersebut melalui Sdri RITA tersebut yaitu dengan cara proses, sbb:
 - Pada tanggal 26 Maret 2024 saksi mendapat transfer untuk DP pembelian Mobil Toyota ALPHARD sebesar Rp. 100.000.000,-

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus juta rupiah) dari norek BCA An. AYATULLAH HUMAINI dengan berita DP ALPHARD PT. KOPERASI BRANTAS

- Pada tanggal 28 Maret 2024 saksi mendapat transfer untuk cicilan pelunasan Mobil Toyota ALPHARD sebesar Rp. 561.000.000,- (lima ratus enam puluh satu juta rupiah) dari norek BCA An. AYATULLAH HUMAINI dengan berita pembayaran ALPHARD PT. KOPERASI BRANTAS
- Pada tanggal 05 April 2024 saksi mendapat transfer untuk pelunasan Mobil Toyota ALPHARD sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) dari norek BCA An. An. AYATULLAH HUMAINI dengan berita DP ke 3 ALPHARD PT. BRANTAS
- Pada tanggal 18 April 2024 saksi mendapat transfer untuk pelunasan Mobil Toyota ALPHARD sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dari norek BCA An. HARTONO NABABAN dengan berita pembayaran DP ALPHARD HYBRID An. Kopkar Brantas Abripay
- Pada tanggal 18 April 2024 saksi mendapat transfer untuk pelunasan Mobil Toyota ALPHARD sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari norek BCA An. RITA
- Pada tanggal 18 April 2024 saksi mendapat transfer untuk pelunasan Mobil Toyota ALPHARD sebesar Rp. 189.000.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dari norek BCA An. RITA dengan berita pelunasan Toyota Aplhard Koperasi BRANTAS.
- Saksi menerangkan bahwa tindakan saksi setelah mengetahui bahwa uang pelunasan yang totalnya sebesar Rp. 689.000.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang di transfer oleh Sdri. RITA dan Sdr. HARTONO NABABAN tersebut merupakan dari hasil dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, yaitu saksi langsung mengkonfirmasi kepada Sdr. HARTONO NABABAN, namun jawaban dari yang bersangkutan tidak jelas bahkan cenderung tidak mengerti yang akhirnya saksi langsung mengkonfirmasi kepada pihak PT. BRANTAS tentang permasalahan ini, karena yang saksi lakukan hanya jual beli kendaraan saja dan tidak ada sangkut paut dengan permasalahan ini.
- Saksi menerangkan adapun yang pertama kali langsung berkomunikasi dengan saksi perihal pemesanan kendaraan R4 Merk TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA untuk PT. KOPERASI

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYAWAN BRANTAS ABIPRAYA tersebut yaitu Sdr. HARTONO NABABAN yang ketika itu datang langsung ke Dealer milik saksi sambil berbincang – bincang tentang pemesanan kendaraan, bahkan setelah mengetahui harga jualnya maka hari itu juga langsung memberikan DP dan dibuatkan SPK nya.

- Saksi menerangkan setelah saksi mendapat transferan uang untuk pelunasan kendaraan R4 Merk TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA dari Sdri RITA dan Sdr HARTONO NABABAN tersebut, pada saat itu tidak dibawa oleh siapapun melainkan oleh pihak kami (Dealer) langsung di kirim menggunakan kendaraan towing menuju PT. KOPERASI KARYAWAN BRANTAS ABIPRAYA bahkan di terima langsung oleh karyawannya An. Sdr. ADAM RAHMANSYAH sesuai dengan bukti serah terima kendaraan

- Saksi menerangkan setelah transaksi jual beli kendaraan R4 Merk TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA selesai pada saat itu saksi tidak memberikan fee kepada Sdri. RITA ataupun Sdr. HARTONO, melainkan saya memberi fee kepada Sdr. HAJIS yang pertama kali datang kepada saksi, diluar itu saksi tidak mengetahui apapun.

- Saksi menerangkan bahwa Sdr. HARTONO NABABAN baru kali ini saja bertransaksi mengenai kendaraan R4 di dealer milik saksi

- Saksi menerangkan adapun setelah saksi mendapatkan uang pelunasan sebesar Rp. Rp.689.000.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) tersebut yaitu saya pergunakan untuk modal usaha saksi yang lain.

- Saksi menerangkan selain transferan pelunasan dari Sdri RITA Dan Sdr HARTONO NABABAN, bahkan yang pertama melakukan transfer yaitu Sdr. AYATULLAH, selain itu tidak ada lagi yang transfer kepada saksi untuk pelunasan kendaraan jenis Toyota Alphard.

- Saksi menerangkan adapun saksi tidak ada kesepakatan sama sekali dengan Sdr. RITA mengenai pembelian R4 Merk TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA tersebut, melainkan kesepakatan awalnya dengan PT. KOPERASI KARYAWAN BRANTAS ABIPRAYA

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan adapun sebelumnya Sdri. RITA pernah datang ke Dealer saksi sebanyak 1 kali pada tanggal 17 April 2024, setelah itu bahkan sampai dengan sekarang ini tidak pernah lagi
- Saksi menerangkan saksi tidak pernah menanyakan secara langsung mengenai hubungan Sdr. HARTONO NABABAN dengan Sdri. RITA.
- Saksi menerangkan setelah transaksi pembelian kendaraan R4 tersebut tercapai, pada saat itu saya tidak pernah berkomunikasi dengan Sdri RITA.
- Saksi menerangkan adapun yang melakukan pemesanan R4 Merk TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA tersebut yaitu pihak PT. KOPERASI KARYAWAN BRANTAS ABIPRAYA
- Saksi menerangkan adapun yang datang ke dealer milik saksi untuk melakukan pemesanan R4 Merk TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA tersebut yaitu Sdr. AZIS dan Sdr. HATONO NABABAN.
- Saksi menerangkan adapun menurut pendapat saksi bahwa uang pelunasan sebesar Rp. 689.000.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) tersebut yang di dapat dari hasil dari tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang telah dilakukan oleh Sdri RITA tersebut yaitu salah, karena merugikan pihak lain bahkan saksi sendiri terkena imbasnya.
- Saksi menerangkan adapun yang datang ke dealer milik saksi untuk melakukan pemesanan R4 Merk TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA tersebut yaitu Sdr. AZIS dan Sdr. HATONO NABABAN

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi **DWI SUSILAWATI Binti MAHSUS,g** dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan Baik akan Saksi jelaskan, yang mana saya bekerja saat ini bagian admintrasi di dealer SETIA JAYA TOYOTA dengan nama PT. SETIA JAYA MOBILINDO
- Saksi menerangkan Baik akan Saksi jelaskan, saya bekerja di dealer SETIA JAYA TOYOTA sebagai kepala admintrasi.

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Baik akan Saksi jelaskan, saya bekerja dealer SETIA JAYA TOYOTA dari tahun 2014 sampai dengan sekarang kurang lebih 10 tahun.
- Saksi menerangkan tugas Saksi meliputi Admintrasi keluar masuk karyawan, barang dan keuangan dealer SETIA JAYA TOYOTA.
- Saksi menerangkan yang mana sebagai kepala Admintrasi di dealer SETIA JAYA TOYOTA saya mempertanggung jawab malasah pekerjaan Saksi kepada kepala cabang dealer SETIA JAYA TOYOTA.
- Saksi menerangkan. di tempat Saksi bekerja yaitu dealer SETIA JAYA TOYOTA tidak ada karyawan / sales yang bernama RITA.
- Saksi menerangkan Saksi sebelumnya tidak mengenal Sdri. RITA dan tidak ada hubung saudara dengan Sdri. RITA.
- Saksi menerangkan awalnya Saksi mengetahui Sdri. RITA dari SPK (surat pemesanan kendaraan) an Sdri. RITA tertanggal 02 april 2024 yang selanjutnya salah satu karyawan / seles yaitu Sdr. LUHURING membatalkan SPK an RITA yang mana penjelasan Sdr. LUHURING telah terjadi penipuan yang telah dilakukan Sdri. RITA kepada korban Sdr. IHSAN HERDIANSYAH.
- Saksi menerangkan awalnya Saksi ketahu hubungan Sdr. RITA dengan tempat saya bekerja hanyalah sebatas kosumen / pembeli lalu saya di beritahu oleh Sdr. LUHURING bahwa Sdri. RITA adalah pihak ketiga / mediator, ada pun sudah berapa kali memesan / membeli saya tidak mengetahuinya karna yang lebih mengetahui adalah bagian sales.
- Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui secara persis tindak pidana penipuan dan penggelapan yang di lakukan Sdri. RITA kepada korban Sdr. IHSAN HERDIANSYAH saya bisa mengetahui kejadian tersebut yangmana Sdr. LUHURING membatalkan SPK an RITA dan meminta uang yang sudah masuk untuk di kembalikan kepada Sdr. IHSAN HERDIANSYAH pada saat itu saya menanyakan kepada Sdr. LUHURING mengapa di batalkan, lalu SDR. LUHURING menjelaskan bahwa Sdr. RITA telah menggelapkan uang milik Sdr. IHSAN HERDIANSYAH yang sebelumnya dititip kepada Sdri. RITA untuk dealer kita (dealer SETIA JAYA TOYOTA) dari sanalah saya mengetahui kejadian tersebut yang selanjutnya saya memproses pembatala SPK an RITA dan mengembalikan uang yang sudah masuk ke dealer SETIA JAYA TOYOTA sebesar Rp 1.010.000.000,- (satu

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sepuluh juta rupiah) ke kening Sdr. IHSAN HERDIANSYAH bank MANDIRI norek 1300002812124 an IHSAN HERDIANSYAH.

- **Bahwa Terdakwa Rita tidak pernah ada pembayaran dari Terdakwa kepada dealer SETIA JAYA TOYOTA sebesar Rp.900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah)**

- **Bahwa tidak ada perjanjian apapun dengan Terdakwa Rita**

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

6. Saksi **LUHURING PAMBUDI Bin KUAT BUDI SAPTONO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan yang diduga telah menjadi pelaku / terlapor dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu Sdr.RITA Da.Kp.Karang sari Rt 002 Rw 013 Kel/Desa Cihanjuang Kec.Parongpong Bandung barat sedangkan yang telah menjadi korbannya adalah Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm), Da. Kp.Citeureup Rt 001 Rw 011 Kel/Desa Neglasari Kec Banjaran Kab Bandung.

- Saksi menerangkan menurut keterangan dari korban yang bernama Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm), diduga pelaku yang bernama Sdr.RITA dalam melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm),tersebut yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

- Saksi menerangkan menurut keterangan dari korban yang bernama Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm), benar sekali bahwa saya telah bekerja di dealer SETIA JAYA MOBILINDO Da,Jln.Raya parung ciputat Km 29 Kel Kedung sawangan Depok

- Saksi menerangkan diduga pelaku yang bernama Sdr RITA dalam melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu dengan cara menghubungi saksi lewat media sosial berupa faceebok yang pada saat itu saya telah memasang iklan arket flassh facebook yang selanjutya saya dengan Sdri RITA saling berkomunikasi lewat via whats,up sekitar tanggal

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 april 2024 Sdri RITA ada menghubungi lagi kepada saya bahwa dia akan memesan satu unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista dengan atas nama Sdri RITA ,pada tanggal 02 April 2024 Sdri RITA telah memberikan uang boking unit sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah),sekitar tanggal 07 April 2024 Sdri RITA telah menghubungi saya lewat telpon seluler dengan dalil atas nama Sdri RITA dialihkan kepada An. Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) selanjutya saksi telah meminta persyaratan berupa KK Dan KTP akan tetapi tidak dikirimkan juga dan pada tanggal 17 April 2024 yang saya ketahui Sdri RITA telah berkunjung kerumah Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) dengan dalil mau meminta persyaratan dan persyaratan tersebut telah dikirimkan kepada saksi,pada tanggal 19 April 2024 Sdri RITA telah datang kedealer untuk melakukan pembayaran dengan jumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) via debit dan Sdr RITA menjangjikan akan melakukan pembayaran berikutnya dengan dalil uangnya masih belum cairkan yaitu dicek bank Mandiri,pada tanggal 21 April 20024 saksi telah menelpon Sdri RITA untuk perihal pembayaran unit yang pada saat itu telah dipesan akan tetapi Sdri RITA hanya memberikan foto berupa cek dengan dalil masih belum dicairkan selanjutya pada tanggal 24 April 2024 dari pihak dealer menyuruh saya untuk mengklarifikasi tentang pembelian unit kendraaan tersebut kepada Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) karena saya tidak mempunyai nomer hand phone Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) saya telah menelpon Sdri RITA untuk meminta nomer Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) akan tetapi Sdri RITA sama sekali tidak memberikan nomer hand phone Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) selanjutya dari pihak Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah ada nelson ke pihak dealer untuk menayakan perihal pemesanan unit melalui Sdri RITA,Selanjutya saya langsung menghubungi Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) untuk menayakan soal pembayaran dan pelunasan dan Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah berbicara kepada saya bahwa tinggal membayar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah)

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saya meyuruh melakukan pembayaran transaksi langsung kepihak dealer dan pada saat itu juga Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) langsung mentransfer sebanyak dua kali yang pertama sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri kerekening dealaer yaitu Bank BCA An.Dealer SETIA JAYA MOBILINDO dan pada hari itu juga telah mentransfer lagi sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) melalui Bank Bca kerekening delaer An.SETIA JAYA MOBILINDO Pada tanggal 25 Apeil 2024 Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) mentrasfer lagi sebanyak dua kali yang pertama sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri kerekening dealaer yaitu Bank BCA An. Dealer SETIA JAYA MOBILINDO dan pada hari itu juga telah mentransfer lagi sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) melalui Bank Bca kerekening delaer An.SETIA JAYA MOBILINDO dengan total keseluruhan sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), Pada tanggal 30 April 2024 saya telah menelpon Sdri RITA untuk menayakan tentang pencairan uang yang ada didalam cek milik Sdri RITA akan tetapi pada saat itu Sdri RITA hanya mengirimkan foto cek dari Bank Mandiri Cabang cilegon dengan dalil masih menunggu pencairan, pada tanggal 03 Mei 2024 Sdri RITA Dan Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) tlah menayakan unit yang telah dipesan telah ada atau tidak dan saksi jawab untuk unit belum ada didelaer paling nunggu satu hari lagi selanjutya saksi menayakan tentang pencairan cek kepada Sdri RITA dan Sdri RITA menjawab masih menunggu pencairan diperkirakan sore hari baru bisa dicairkan dan pada sore harinya Sdri RITA telah memberikan foto bahwa uang sudah dicairkan akan tetapi belum bisa dibayarkan sambil meminta waktu sampai besok pada tanggal 04 Mei 2024 saya telah meminta uang kepada Sdri RITA untuk melakukan pembayaran karena pada saat itu sebelumnya Sdri RITA telah menjangjikan akan melakukan pembayaran akan tetapi tidak kunjung dibayar juga pada tanggal 07 Mei 2024 saksi memberitahukan kepada Sdri.RITA Dan Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) Bahwa unit sudah berada di dealer disarankan kepada Sdri RITA untuk melakukan pembayaran akan tetapi Sdri RITA malah menjawab lagi dirumahsakit sehingga belum bisa melakukan pembayaran pada tanggal 07

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wib Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah datang kedeadler untuk mengambil unit yang pada saat itu telah dipesan akan tetapi pihak dealaer belum bisa mengeluarkan kendaraan R4 tersebut dikarenakan belum ada pelunasan dari pihak konsumen setelah dilakukan pengecekan oleh pihak delaer untuk pelunasan kendaraan R4 tersebut sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) belum kunjung dibayarkan yang diduga uang tersebut masih dikuasai oleh Sdr RITA, pada tanggal 08 Mei 2024 saya telah mengkonfirmasi kepada Sdri RITA untuk melakukan pembayaran akan tetapi Sdri RITA hanya memberikan bukti formulir pembayaran vii bank Mandiri sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan sampai dengan sekarang juga belum kunjung bayar karena tidak ada pelunasan dari pihak dealer membatalkan transaksi penjualan kendaraan R4 tersebut kepada Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) yang selanjutnya pihak dealer telah mengembalikan uang milik Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) berikut uang Boking sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang Dp sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang pada saat itu telah ditransfer oleh Sdri RITA kepada pihak dealer.

- Saksi menerangkan. kronologis kejadian dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu sekitar bulan maret 2024 saya telah memosting kendaraan merk Toyota Alphard yang terbaru yang selanjutnya Sdri RITA telah masuk ke akun faceebook milik saksi dengan dalil mau menayakan tentang unit kendaraan yang diposting sambil meminta nomer hand phone milik saya supaya berkomunikasi pada tanggal 02 april 2024 Sdri RITA ada menghubungi lagi kepada saksi bahwa dia akan memesan satu unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista dengan atas nama Sdri RITA ,pada tanggal 02 April 2024 Sdri RITA telah memberikan uang boking unit sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah),sekitar tanggal 07 April 2024 Sdri RITA telah menghubungi saya lewat telpon seluler dengan dalil atas nama Sdri RITA dialihkan kepada An. Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) selanjutnya saksi telah meminta persyaratan berupa KK Dan KTP akan tetapi tidak dikirimkan juga dan pada tanggal 17 April 2024 yang saya ketahui Sdri RITA

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkunjung kerumah Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) dengan dalil mau meminta persyaratan dan persyaratan tersebut telah dikirimkan kepada saya,pada tanggal 19 April 2024 Sdri RITA telah datang keddealer untuk melakukan pembayaran dengan jumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) via debit dan Sdr RITA menjangjikan akan melakukan pembayaran berikutnya dengan dalil uangnya masih belum cairkan yaitu dicek bank Mandiri,pada tanggal 21 April 2024 saya telah menelpon Sdri RITA untuk perihal pembayaran unit yang pada saat itu telah dipesan akan tetapi Sdri RITA hanya memberikan foto berupa cek dengan dalil masih belum dicairkan selanjutya ,pada tanggal 24 April 2024 dari pihak dealer menyuruh saya untuk mengklarifikasi tentang pembelian unit kendraaan tersebut kepada Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) karena saya tidak mempuyai nomer hand phone Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) saya telah menelpon Sdri RITA untuk meminta nomer Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) akan tetapi Sdri RITA sama sekali tidak memberikan nomer hand phone Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) selanjutya dari pihak Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah ada nelson ke pihak dealer untuk menayakan perihal pemesanan unit melalui Sdri RITA,Selanjutya saksi langsung menghubungi Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) untuk menayakan soal pembayaran dan pelunasan dan Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah berbicara kepada saksi bahwa tinggal membayar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) selanjutya saya meyuruh melakukan pembayaran transaksi langsung kepihak dealer dan pada saat itu juga Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) langsung mentransfer sebanyak dua kali yang pertama sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri kerekening dealaer yaitu Bank BCA An.Dealer SETIA JAYA MOBILINDO dan pada hari itu juga telah mentransfer lagi sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)melalui Bank Bca kerekening delaer An.SETIA JAYA MOBILINDO Pada tanggal 25 Apeil 2024 Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) mentrasfer lagi sebanyak dua kali yang pertama sebesar

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri kerekening dealaer yaitu Bank BCA An.Dealer SETIA JAYA MOBILINDO dan pada hari itu juga telah mentransfer lagi sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) melalui Bank Bca kerekening delaer An.SETIA JAYA MOBILINDO dengan total keseluruhan sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), Pada tanggal 30 April 2024 saya telah menelpon Sdri RITA untuk menanyakan tentang pencairan uang yang ada didalam cek milik Sdri RITA akan tetapi pada saat itu Sdri RITA hanya mengirimkan foto cek dari Bank Mandiri Cabang cilegon dengan dalil masih menunggu pencairan, pada tanggal 03 Mei 2024 Sdri RITA Dan Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) tlah menanyakan unit yang telah dipesan telah ada atau tidak dan saksi jawab untuk unit belum ada didelaer paling nunggu satu hari lagi selanjutya saya menanyakan tentang pencairan cek kepada Sdri RITA dan Sdri RITA menjawab masih menunggu pencairan diperkirakan sore hari baru bisa dicairkan dan pada sore harinya Sdri RITA telah memberikan foto bahwa uang sudah dicairkan akan tetapi belum bisa dibayarkan sambil meminta waktu sampai besok pada tanggal 04 Mei 2024 saksi telah meminta uang kepada Sdri RITA untuk melakukan pembayaran karena pada saat itu sebelumnya Sdri RITA telah menjangjikan akan melakukan pembayaran akan tetapi tidak kunjung dibayar juga pada tanggal 07 Mei 2024 saya memberitahukan kepada Sdri.RITA Dan Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) Bahwa unit sudah berada di dealer disarankan kepada Sdri RITA untuk melakukan pembayaran akan tetapi Sdri RITA malah menjawab lagi dirumah sakit sehingga belum bisa melakukan pembayaran pada tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wib Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah datang kedealer untuk mengambil unit yang pada saat itu telah dipesan akan tetapi pihak dealaer belum bisa mengeluarkan kendaraan R4 tersebut dikarenakan belum ada pelunasan dari pihak konsumen setelah dilakukan pengecekan oleh pihak delaer untuk pelunasan kendaraan R4 tersebut sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) belum kunjung dibayarkan yang diduga uang tersebut masih dikuasai oleh Sdr RITA, pada tanggal 08 Mei 2024 saya telah mengkonfirmasi kepada Sdri RITA untuk melakukan pembayaran

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb



akan tetapi Sdri RITA hanya memberikan bukti formulir pembayaran vii bank Mandiri sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan sampai dengan sekarang juga belum kunjung bayar karena tidak ada pelunasan dari pihak dealer membatalkan transaksi penjualan kendaraan R4 tersebut kepada Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) yang selanjutnya pihak dealer telah mengembalikan uang milik Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) berikut uang Boking sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang Dp sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang pada saat itu telah ditransfer oleh Sdri RITA kepada pihak dealer. dan dibuatkan surat pembatalan transaksi antara pihak dealer dengan Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak diatas materai.

- Saksi menerangkan benar sekali menurut keterangan dari Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA bahwa Sdri RITA telah memesan kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista untuk Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) keddealer tempat saya bekerja
- Saksi menerangkan pada saat itu Sdri RITA telah memberikan uang muka untuk pembelian satu unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista kepada pihak dealaer yaitu sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk booking dan uang Dp sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Saksi menerangkan pihak dealer dengan Sdri RITA atau dengan Sdr
- IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah deal untuk harga penjualan satu unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista di dealer tempat Sdr bekerja tersebut yaitu dengan harga sebesar Rp.1.850,000.000 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah)
- Saksi menerangkan selain Sdri RITA memberikan uang tanda jadi untuk pembelian satu unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista di dealer tempat Sdr bekerja tersebut sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan uang Dp Dan Rp.10.000.000



(sepuluh juta rupiah) sama sekali tidak ada yang masuk lagi kepada saya ataupun kepada pihak dealer

- Saksi menerangkan setelah Sdri RITA memberikan uang tanda jadi untuk pembelian satu unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista di dealer ditempat saya bekerja tersebut sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan uang Dp Dan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak dealer ditempat saya bekerja pada saat itu Sdri RITA sama sekali tidak menjanggikan berapa hari atau berapa lama untuk melakukan pembayaran kendaraan R4 tersebut.

- Saksi menerangkan proses pembelian satu unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista di dealer tempat saksi bekerja antara pihak dealer dengan Sdri RITA pada saat itu dengan proses pemesanan dan booking sesuai dengan pengajuan yang pada saat itu telah mengajukan An.Sdri RITA akan tetapi sewaktu proses sedang berjalan Sdri RITA telah mengalihkan An.dari Sdri RITA kepada Sdr, Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) Setelah proses berjalan pihak dealer menunggu barang pesanan datang dan pembayaran dari pihak konsumen

- Saksi menerangkan benar sekali menurut keterangan dari pihak korban yang bernama Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) sebelum pelunasan untuk pembelian satu unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista di dealer tempat saksi bekerja pada saat itu sebelum melakukan pelunasan pembelian kendaraan R4 tersebut pihak korban sempat konfirmasi dan menanyakan kepada saya apakah uang yang dari Sdri RITA sudah masuk apa belum kepada pihak dealer dan saya pada saat itu telah mengiyahkan bahwa uang dari Sdri RITA telah masuk sehingga korban membayar pelunasan untuk pembelian kendaraan R4 tersebut akan tetapi saya tidak memberitahukan berapa uang yang telah masuk dari Sdri RITA kepada pihak dealer dan pada saat itu juga Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) sama sekali tidak menanyakan kepada saya berapa uang yang sudah masuk dari Sdri RITA kepada pihak dealer melalui saksi

- Saksi menerangkan sebelum Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) akan membayar pelunasan pembelian satu unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista di dealer tempat saksi bekerja pada saat itu korban sama sekali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menayakan kepada saya berapa uang yang telah masuk kepihak dealer dari Sdri RITA.

- Saksi menerangkan uang yang sudah masuk dari Sdri RITA kepada pihak dealer untuk pembelian satu unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista yaitu dari Sdr RITA sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan dari Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah masuk sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) akan tetapi setelah mengetahui kejadian tersebut pihak dealer telah mengembalikan lagi uang tersebut kepada Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm)

- Saksi menerangkan perjanjian antara pihak dealer dengan Sdri RITA untuk pembelian satu unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista pada saat itu tidak ada dan hanya status SPK pembelian atau pemesanan

- Saksi menerangkan, saksi sebelumnya sama sekali tidak merasa curiga kepada Sdri RITA akan melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang tunai pemesanan atau pembelian satu unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista milik Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm)

- Saksi menerangkan proses selanjutnya dari pihak dealer setelah Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) mentransfer uang pelunasan kepada pihak dealer sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) pada saat itu pihak dealer hanya menunggu uang pelunasan saja akan tetapi setelah mengetahui kejadian tersebut pihak dealer telah membatalkan jual beli kendaraan R4 dan mengemblikan uang yang sudah masuk kepihak dealer kepada Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm)

- Saksi menerangkan setelah saksi mengetahui bahwa Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah tertipu oleh Sdri RITA pada saat itu saksi langsung menyuruh Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) untuk berusaha menghubungi Sdri RITA dan saksi ikut berusaha kepada Sdri RITA untuk melakukan pembayaran akan tetapi sampai dengan sekarang tidak kunjung membayar kepihak dealer dan hanya jangji-jangji saja

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan saksi telah mengetahui bahwa uang pembayaran untuk pembelian satu unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista yang telah Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah dititipkan kepada Sdri RITA pada saat itu tidak dibayarkan kepihak dealer yaitu sewaktu korban Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah datang untuk mengambil unit kendaraan R4 tersebut ke pihak dealer dengan dalil udah melakukan pelunasan. Akan tetapi setelah dicek oleh pihak dealer bahwa dari Sdri RITA hanya baru masuk sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) uang Dp Dan uang booking sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sampai dengan sekarang sama sekali belum dibayarkan kepihak dealer.
- Saksi menerangkan sampai dengan sekarang saksi tidak mengetahui telah berada dimanakah posisi Sdri RITA pada saat sekarang ini.
- Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apakah sewaktu Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) menyerahkan uang tunai sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) kepada Sdri RITA pada saat itu telah memakai bukti kwitansi atau tidak karena saya sama sekali tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah bertemu.
- Saksi menerangkan sebelumnya saya tidak mengetahui Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) bertransaksi dengan Sdri RITA untuk melakukan pembelian atau pemesanan kendaraan R4 tersebut di dealer tempat saksi bekerja dan saksi hanya mengetahui Sdri RITA telah memesan atau membeli kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista yang dioper alihkan dari An.RITA kepada An. Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm).
- Saksi menerangkan saya telah menganal dengan Sdri RITA kurang lebih selama satu bulan itu juga lewat media sosial dan engga ada hubungan keluarga atau family.
- Saksi menerangkan atas kejadian dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut Sdr IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah mengalami

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materi sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah)

- **Bahwa Terdakwa Rita tidak pernah ada pembayaran dari Terdakwa kepada dealer SETIA JAYA TOYOTA sebesar Rp.900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah)**

- **Bahwa tidak ada perjanjian apapun dengan Terdakwa Rita**

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan uang pembelian atau pemesanan 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista kepada Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) tersebut yaitu Pada Hari Rabu Tanggal 17 April 2024 Sekira Pukul 18.01 Wib. Kp.Citeureup Rt 001 Rw 011 Kel/Desa Neglasari Kec Banjaran Kab Bandung.

- Terdakwa menerangkan bahwa barang yang telah Terdakwa lakukan dalam tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan uang tunai tersebut adalah milik Saksi IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm).

- Terdakwa menerangkan bahwa benar pada saat itu Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.900.000,000 (sembilan ratus juta rupiah) untuk pembelian atau pemesanan 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista.

- Terdakwa menerangkan dalam melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan uang tunai untuk untuk pembelian atau pemesanan 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) kepada Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) tersebut yaitu dengan cara terdakwa mendatangi kerumah Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) bahwa terdakwa telah sanggup untuk mengadakan 1 (satu) Unit kendaraan R4

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista yang sesuai Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) inginkan yang selanjutnya **Terdakwa telah meminta uang sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dengan dalil untuk dp kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista yang pada saat itu Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah mentrasfer uang kepada Terdakwa sebanyak dua kali intirmin yang pertama sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sedangkan yang ke dua sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) semuanya masuk kedalam rekening saya pribadi yaitu Bank BCA.setelah terdakwa menerima uang dari Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa berikan kepada pihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) untuk biaya Dp dan sebesar Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah)untuk biaya booking. Akan tetapi sampai dengan sekarang satu unit Toyota Alphard Hybrid Modelista yang pada saat itu Terdakwa pesan untuk Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) sampai dengan sekarang belum kunjung dikeberikan dikarenakan sisa uang pelunasan yang ada pada saya sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) belum bisa Terdakwa berikan kepada dealer SETIA JAYA MOBILINDO.**

- Terdakwa menerangkan bahwa setelah terdakwa menerima uang dari Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) pada saat itu uang tersebut oleh Terdakwa pergunakan untuk biaya dp sebesar Rp.100.000,000 (seratus juta rupiah) dan biaya boking sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada dealaer SETIA JAYA MOBILINDO sedangkan sisanya sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) telah Terdakwa transferkan kepada pihak dealer ZAIDA AUTO yang berlokasi di kawasan bursa otomotif sunter untuk pelunasan kendaraan milik orang lain dengan jenis kendaraan Toyota Alphard Hybrid Modelista.

- Terdakwa menerangkan bahwa uang milik Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) telah Terdakwa transferkan kepada pihak dealer ZAIDA AUTO yang berlokasi di

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawasan bursa otomotif sunter untuk pelunasan kendaraan milik orang lain dengan jenis kendaraan Toyota Alphard Hybrid Modelista pada saat itu saya telah mentransfer dari rekening terdakwa pribadi ke nomer rekening owner sorum An.FEYSI AZEYNA.

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa berjanji kepada Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) kendaraan tersebut bisa terbeli dalam kurun waktu kurang lebih selama dua minggu.

- Terdakwa menerangkan bahwa menerima uang tunai sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) milik Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk uang muka pemesanan unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista kepihak PT. SETIA JAYA MOBILINDO sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya sisa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk pelunasan yang sebelumnya telah Terdakwa pesan dari pihak dealer lain yaitu pihak dealer ZAIDA AUTO dengan rincian pada tanggal 18-04-2024 Terdakwa telah mentransfer kepada Saksi HARTONO NA BABAN Sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar ke pihak Dealer ZAIDA AUTO, pada tanggal 18-04-2024 Terdakwa telah mentransfer kepada Saksi FEISTI AZEINA Sebesar Rp.350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar ke pihak Dealer ZAIDA AUTO dengan nomer rekening 6590998999 An. Saksi FEISTI AZEINA Bank Bca untuk pelunasan kendaraan R4 yang telah Terdakwa pesan, pada tanggal 18-04-2024 Terdakwa telah mentransfer kepada Saksi FEISTI AZEINA Sebesar Rp.189.000.000 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) untuk membayar ke pihak Dealer ZAIDA AUTO dengan nomer rekening 6590998999 An. Saksi FEISTI AZEINA Bank Bca untuk pelunasan kendaraan R4 yang telah Terdakwa pesan, sedangkan sisanya yang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

- Terdakwa menerangkan benar sekali bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk keperluan biaya terdakwa sehari-hari Terdakwa kurang lebih selama dua bulan dan dari uang tersebut sama sekali tidak terdakwa belikan untuk membeli barang atau benda yang lainnya dan uang



tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan biaya sehari hari.

- Terdakwa menerangkan bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak bisa menempati janji Terdakwa kepada Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) untuk pembelian satu unit kendaraan R4 tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli 1(satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA, Antara Sdr RITA dengan Sdr IHSAN HERDIANSYAH.
2. 2 (dua) Lembar Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri An.Sdr.IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank Mandiri An.Dealer Setia Jaya Mobilindo
3. 2 (dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. Sdr.IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An.Dealer Setia Jaya Mobilindo
4. 2(dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank Mandiri An. Sdr.IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. RITA
5. 1(satu) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BRI An. Sdr.LURY CHANDRA PRILIANA Ke Rekening Bank BCA An. Sdr RITA
6. 3 (tiga)Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. Sdr.RITA Ke Rekening Bank BCA An. Dealer Setia Jaya Mobilindo
7. 2 (dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank MANDIRI An. Sdr. IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank MABNDIRI An.Dealer Setia Jaya Mobilindo
8. 2 (dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. Sdr.IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. Dealer Setia Jaya Mobilindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 5 (lima) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. An. Dealer Setia Jaya Mobilindo Sdr.IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. Sdr.IHSAN HERDIANSYAH
10. 2 (dua) Lembar Surat Pembatalan Pembelian 1(satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA dari pihak dealer Dealer Setia Jaya Mobilindo dengan pihak Sdri RITA dan Sdr. IHSAN HERDIANSYAH
11. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Rose Gold
12. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA An. RITA No. Rek 1392425882 Warna Silver
13. 8 (delapan) lembar Prin out Rekening Tahapan BCA An. Sdri RITA.Norek 1392425882 dari tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024

Bara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan uang pembelian atau pemesanan 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista kepada Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) tersebut yaitu Pada Hari Rabu Tanggal 17 April 2024 Sekira Pukul 18.01 Wib. Kp.Citeureup Rt 001 Rw 011 Kel/Desa Neglasari Kec Banjaran Kab Bandung.
- Terdakwa menerangkan bahwa barang yang telah Terdakwa lakukan dalam tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan uang tunai tersebut adalah milik Saksi IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm).
- Terdakwa menerangkan bahwa benar pada saat itu Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.900.000,000 (sembilan ratus juta rupiah) untuk pembelian atau pemesanan 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista.
- Terdakwa menerangkan dalam melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan uang tunai untuk untuk pembelian atau pemesanan 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) kepada Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm)

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu dengan cara terdakwa mendatangi kerumah Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) bahwa terdakwa telah sanggup untuk mengadakan 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista yang sesuai Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) inginkan yang selanjutnya **Terdakwa telah meminta uang sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dengan dalil untuk dp kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista yang pada saat itu Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) telah mentrasfer uang kepada Terdakwa sebanyak dua kali intirmin yang pertama sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sedangkan yang ke dua sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) semuanya masuk kedalam rekening saya pribadi yaitu Bank BCA.setelah terdakwa menerima uang dari Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa berikan kepada pihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) untuk biaya Dp dan sebesar Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah)untuk biaya booking. Akan tetapi sampai dengan sekarang satu unit Toyota Alphard Hybrid Modelista yang pada saat itu Terdakwa pesan untuk Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) sampai dengan sekarang belum kunjung dikeberikan dikarenakan sisa uang pelunasan yang ada pada saya sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) belum bisa Terdakwa berikan kepada dealer SETIA JAYA MOBILINDO.**

- Terdakwa menerangkan bahwa setelah terdakwa menerima uang dari Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) pada saat itu uang tersebut oleh Terdakwa pergunakan untuk biaya dp sebesar Rp.100.000,000 (seratus juta rupiah) dan biaya boking sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada dealaer SETIA JAYA MOBILINDO sedangkan sisanya sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) telah Terdakwa transferkan kepada pihak dealer ZAIDA AUTO yang berlokasi di kawasan bursa otomotif sunter untuk pelunasan kendaraan milik orang lain dengan jenis kendaraan Toyota Alphard Hybrid Modelista.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa uang milik Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) sebesar Rp.790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) telah Terdakwa transferkan kepada pihak dealer ZAIDA AUTO yang berlokasi di kawasan bursa otomotif sunter untuk pelunasan kendaraan milik orang lain dengan jenis kendaraan Toyota Alphard Hybrid Modelista pada saat itu saya telah mentransfer dari rekening terdakwa pribadi ke nomer rekening owner sorum An.FEYSI AZEYNA.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa berjanji kepada Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) kendaraan tersebut bisa terbeli dalam kurun waktu kurang lebih selama dua minggu.
- Terdakwa menerangkan bahwa menerima uang tunai sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) milik Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk uang muka pemesanan unit kendaraan R4 Merk Toyota Alphard Hybrid Modelista kepihak PT. SETIA JAYA MOBILINDO sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya sisa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk pelunasan yang sebelumnya telah Terdakwa pesan dari pihak dealer lain yaitu pihak dealer ZAIDA AUTO dengan rincian pada tanggal 18-04-2024 Terdakwa telah mentransfer kepada Saksi HARTONO NA BABAN Sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar ke pihak Dealer ZAIDA AUTO, pada tanggal 18-04-2024 Terdakwa telah mentransfer kepada Saksi FEISTI AZEINA Sebesar Rp.350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar ke pihak Dealer ZAIDA AUTO dengan nomer rekening 6590998999 An. Saksi FEISTI AZEINA Bank Bca untuk pelunasan kendaraan R4 yang telah Terdakwa pesan, pada tanggal 18-04-2024 Terdakwa telah mentransfer kepada Saksi FEISTI AZEINA Sebesar Rp.189.000.000 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) untuk membayar ke pihak Dealer ZAIDA AUTO dengan nomer rekening 6590998999 An. Saksi FEISTI AZEINA Bank Bca untuk pelunasan kendaraan R4 yang telah Terdakwa pesan, sedangkan sisanya yang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan benar sekali bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk keperluan biaya terdakwa sehari hari Terdakwa kurang lebih selama dua bulan dan dari uang tersebut sama sekali tidak terdakwa belikan untuk membeli barang atau benda yang lainnya dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan biaya sehari hari.
- Terdakwa menerangkan bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak bisa menepati janji Terdakwa kepada Saksi Korban IHSAN HERDIANSYAH Bin ENDANG SOBARNA (Alm) untuk pembelian satu unit kendaraan R4 tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 18.01 Wib bertempat di Kp. Citeureup Rt. 01 Rw. 11 Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, berawal dari saksi korban Ihsan Herdiansyah yang ingin membeli kendaraan R4 merk Toyota Alphard Hybrid Modelista yang mana saat itu saksi korban Ihsan Herdiansyah mencari kendaraan tersebut di Aplikasi Facebook sampai akhirnya ketika saksi korban Ihsan Herdiansyah melihat postingan terdakwa yang bisa mencarikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Alphard Hybrid Modelista saat itu saksi korban Ihsan Herdiansyah tertarik dan mencoba berkomunikasi dengan terdakwa dimana dari komunikasi tersebut terdakwa menjanjikan kepada saksi korban Ihsan Herdiansyah bahwa terdakwa sanggup mencarikan kendaraan yang diinginkan oleh saksi korban Ihsan Herdiansyah dan bahkan kendaraan tersebut sudah ada hanya tinggal diproses pembayarannya saja.
- Bahwa 2 (dua) hari berselang terdakwa bersama dengan saksi Aya Tullah selaku suami terdakwa mendatangi rumah saksi korban Ihsan Herdiansyah dengan maksud membicarakan pembelian kendaraan R4 merk Toyota Alphard Hybrid Modelista dimana ketika berada di rumah saksi korban Ihsan Herdiansyah terjadilah kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban Ihsan Herdiansyah untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Alphard Hybrid Modelista dengan harga Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah). Saksi korban Ihsan tidak merasa curiga kepada Terdakwa karena pada saat bertemu Terdakwa menelfon orang DEALER SETIA JAYA MOBILINDO saksi LUHURING. Setelah kesepakatan tercapai, terdakwa meminta uang awal kepada saksi korban Ihsan Herdiansyah sebesar Rp. 900.000.000,-

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan ratus juta rupiah) untuk mengganti uang terdakwa yang sudah masuk ke Dealer SETIA JAYA MOBILINDO karena mobil tersebut berada di DEALER SETIA JAYA MOBILINDO selanjutnya sepakat dengan permintaan terdakwa tersebut saat itu saksi korban Ihsan Herdiansyah langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan cara transfer secara 3 (tiga) termin yakni:

- a. Pertama pada tanggal 17 April 2024 sebesar Rp. 249.000.000 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dengan nomer rekening 1392425882 Bank BCA An. Sdri. RITA dari rekening milik saksi korban Ihsan Herdiansyah sendiri yaitu Bank MANDIRI untuk diserahkan kepada pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO melalui Sdri. RITA sedangkan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi korban Ihsan Herdiansyah berikan dengan secara cash
- b. Kedua pada tanggal 17 April 2024 saksi korban Ihsan Herdiansyah langsung mentransfer lagi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomer rekening 1392425882 Bank BCA An. Sdri. RITA dari rekening milik istri saksi korban Ihsan Herdiansyah yang bernama LURY CHANDRA PRILI yaitu Bank BRI untuk diserahkan kepada pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO
- c. Ketiga saksi korban Ihsan Herdiansyah mentransfer pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 10.56 Wib sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari Bank MANDIRI An. IHSAN HERDIANSYAH ke Bank BCA An. Sdri. RITA dengan nomer rekening 1392425882 Bank BCA An. Sdri. RITA

- Bahwa total uang yang telah diberikan oleh saksi korban Ihsan Herdiansyah kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Kemudian selang beberapa hari, saksi korban Ihsan Herdiansyah berkomunikasi dengan Saksi LUHURING yang mana pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO meminta pelunasan uang sebesar sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Dealer SETIA JAYA MOBILINDO yang mana pada saat itu saksi korban Ihsan Herdiansyah membayar secara transfer dengan 4 (empat) kali termin yakni :

- a. Pertama pada tanggal 24 April 2024 saksi korban Ihsan Herdiansyah telah mentransfer uang kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening : 4212818881 Bank BCA An.



SETIA JAYA MOBILINDO sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI An. IHSAN HERDIANSYAH;

b. Kedua pada tanggal 25 April 2024 saksi korban Ihsan Herdiansyah telah mentransfer kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening 4212818881 Bank BCA sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI An. IHSAN HERDIANSYAH;

c. Ketiga pada tanggal 25 April 2024 saksi korban Ihsan Herdiansyah telah mentransfer kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening 1570003880979 Bank MANDIRI SETIA JAYA MOBILINDO sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI An. IHSAN HERDIANSYAH;

d. Keempat pada tanggal 25 April 2024 saksi korban Ihsan Herdiansyah telah mentransfer kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening 1570003880979 Bank MANDIRI SETIA JAYA MOBILINDO sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI An. IHSAN HERDIANSYAH

- Bahwa total uang yang telah saksi korban Ihsan Herdiansyah transfer kepada pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO tersebut sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), setelah pembayaran selesai saksi korban Ihsan Herdiansyah bersama dengan saksi Asep Suherman mendatangi pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO dengan maksud untuk mengambil kendaraan R4 yang telah saksi korban Ihsan Herdiansyah pesan melalui terdakwa akan tetapi sewaktu saksi korban Ihsan Herdiansyah akan membawa kendaraan R4 tersebut pihak Dealer malah meminta uang sisa pelunasan pembelian kendaraan R4 tersebut sebesar Rp. 790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dikarenakan terdakwa belum membayar kepihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO. Mengetahui Saksi Korban Ihsan terindikasi adanya dugaan penggelapan selanjutnya pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO mengembalikan kembali uang yang telah masuk dari saksi korban Ihsan Herdiansyah serta uang yang masuk dari terdakwa dengan total sebesar Rp. 1.010.000.000 (satu miliar sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) yang pada saat itu saksi korban Ihsan Herdiansyah transferkan kepihak Deler SETIA JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOBILINDO sisa sebesar Rp.110.000,000 (seratus sepuluh juta) yang terdakwa transferkan kepihak Dealaer SETIA JAYA MOBILINDO

- Bahwa total uang yang telah diberikan oleh saksi korban Ihsan Herdiansyah kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tersebut nyatanya hanya dibayarkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO serta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada pihak Dealer SETIAJAYA MOBIINDO untuk uang DP. Untuk sisa uang sebesar Rp. 790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Ihsan Herdiansyah telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa membayar pelunasan Dealer ZAIDA AUTO dan kurang lebih Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk kepentingan sehari-hari terdakwa sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ihsan Herdiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP, Oleh karena itu kami akan membuktikan dakwaan yang menurut Penuntut Umum terbukti yaitu Dakwaan Alternatif Pertama yakni **Pasal 378 KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb



sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama RITA OO yang didudukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan tanggung jawab menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”

Yang dimaksud melawan hukum ialah segala perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,



dalam bahasa Belanda disebut *wederrechtelijk* (*weder* = bertentangan dengan, melawan ; *recht* = hukum), dimana terdapat 3 pendirian:

- a) Bertentangan dengan hukum (*Simmons*);
- b) Bertentangan dengan hak (*subyektief rech*) orang lain;
- c) Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (*H.R*)

Bahwa dalam hal ini dapat diartikan sebagai “tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum” untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, ia sudah mengetahui, sudah sadar bahwa tujuannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Dalam konteks pembuktian unsur subyektif, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en witen* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

Bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

“menghendaki” atau setidaknya “mengetahui/ menyadari” bahwa perbuatan sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik);

“mengetahui/menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Bahwa karena sifat / kualifikasi tindak pidana penipuan adalah delik formil-materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut haruslah benar-benar Kausalitet (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 18.01 Wib bertempat di Kp. Citeureup Rt. 01 Rw. 11 Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, berawal dari saksi korban Ihsan Herdiansyah yang ingin membeli kendaraan R4 merk Toyota Alphard Hybrid Modelista yang mana saat itu saksi korban Ihsan Herdiansyah mencari kendaraan tersebut di Aplikasi Facebook sampai akhirnya ketika saksi korban Ihsan Herdiansyah melihat postingan terdakwa yang bisa mencarikan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Alphard Hybrid Modelista saat itu saksi korban Ihsan Herdiansyah tertarik dan mencoba berkomunikasi dengan terdakwa dimana dari komunikasi tersebut terdakwa menjanjikan kepada saksi korban Ihsan Herdiansyah bahwa terdakwa sanggup mencarikan kendaraan yang diinginkan oleh saksi korban Ihsan Herdiansyah dan bahkan kendaraan tersebut sudah ada hanya tinggal diproses pembayarannya saja.
- Bahwa 2 (dua) hari berselang terdakwa bersama dengan saksi Aya Tullah selaku suami terdakwa mendatangi rumah saksi korban Ihsan Herdiansyah dengan maksud membicarakan pembelian kendaraan R4 merk Toyota Alphard Hybrid Modelista dimana ketika berada di rumah saksi korban Ihsan Herdiansyah terjadilah kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban Ihsan Herdiansyah untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Alphard Hybrid Modelista dengan harga Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah). Saksi korban Ihsan tidak merasa curiga kepada Terdakwa karena pada saat bertemu Terdakwa menelfon orang DEALER SETIA JAYA MOBILINDO saksi LUHURING. Setelah kesepakatan tercapai, terdakwa meminta uang awal kepada saksi korban Ihsan Herdiansyah sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) untuk mengganti uang terdakwa yang sudah masuk ke Dealer SETIA JAYA MOBILINDO karena mobil tersebut berada di DEALER SETIA JAYA MOBILINDO selanjutnya sepakat dengan permintaan terdakwa tersebut saat itu saksi korban Ihsan Herdiansyah langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan cara transfer secara 3 (tiga) termin yakni:
 - a. Pertama pada tanggal 17 April 2024 sebesar Rp. 249.000.000 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dengan nomer rekening 1392425882 Bank BCA An. Sdri. RITA dari rekening milik saksi korban

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihsan Herdiansyah sendiri yaitu Bank MANDIRI untuk diserahkan kepada pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO melalui Sdri. RITA sedangkan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi korban Ihsan Herdiansyah berikan dengan secara cash

b. Kedua pada tanggal 17 April 2024 saksi korban Ihsan Herdiansyah langsung mentransfer lagi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomer rekening 1392425882 Bank BCA An. Sdri. RITA dari rekening milik istri saksi korban Ihsan Herdiansyah yang bernama LURY CHANDRA PRILI yaitu Bank BRI untuk diserahkan kepada pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO

c. Ketiga saksi korban Ihsan Herdiansyah mentransfer pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 10.56 Wib sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari Bank MANDIRI An. IHSAN HERDIANSYAH ke Bank BCA An. Sdri. RITA dengan nomer rekening 1392425882 Bank BCA An. Sdri. RITA

- Bahwa total uang yang telah diberikan oleh saksi korban Ihsan Herdiansyah kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Kemudian selang beberapa hari, saksi korban Ihsan Herdiansyah berkomunikasi dengan Saksi LUHURING yang mana pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO meminta pelunasan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Dealer SETIA JAYA MOBILINDO yang mana pada saat itu saksi korban Ihsan Herdiansyah membayar secara transfer dengan 4 (empat) kali termin yakni :

a. Pertama pada tanggal 24 April 2024 saksi korban Ihsan Herdiansyah telah mentransfer uang kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening : 4212818881 Bank BCA An. SETIA JAYA MOBILINDO sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI An. IHSAN HERDIANSYAH;

b. Kedua pada tanggal 25 April 2024 saksi korban Ihsan Herdiansyah telah mentransfer kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening 4212818881 Bank BCA sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI An. IHSAN HERDIANSYAH;

c. Ketiga pada tanggal 25 April 2024 saksi korban Ihsan Herdiansyah telah mentransfer kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening 1570003880979 Bank MANDIRI

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIA JAYA MOBILINDO sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI An. IHSAN HERDIANSYAH;

d. Keempat pada tanggal 25 April 2024 saksi korban Ihsan Herdiansyah telah mentransfer kepihak dealaer SETIA JAYA MOBILINDO dengan nomer rekening 1570003880979 Bank MANDIRI SETIA JAYA MOBILINDO sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank MANDIRI An. IHSAN HERDIANSYAH

- Bahwa total uang yang telah saksi korban Ihsan Herdiansyah transfer kepada pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO tersebut sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), setelah pembayaran selesai saksi korban Ihsan Herdiansyah bersama dengan saksi Asep Suherman mendatangi pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO dengan maksud untuk mengambil kendaraan R4 yang telah saksi korban Ihsan Herdiansyah pesan melalui terdakwa akan tetapi sewaktu saksi korban Ihsan Herdiansyah akan membawa kendaraan R4 tersebut pihak Dealer malah meminta uang sisa pelunasan pembelian kendaraan R4 tersebut sebesar Rp. 790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dikarenakan terdakwa belum membayar kepihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO. Mengetahui Saksi Korban Ihsan terindikasi adanya dugaan penggelapan selanjutnya pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO mengembalikan kembali uang yang telah masuk dari saksi korban Ihsan Herdiansyah serta uang yang masuk dari terdakwa dengan total sebesar Rp. 1.010.000.000 (satu miliar sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) yang pada saat itu saksi korban Ihsan Herdiansyah transferkan kepihak Deler SETIA JAYA MOBILINDO sisa sebesar Rp.110.000,000 (seratus sepuluh juta) yang terdakwa transferkan kepihak Dealaer SETIA JAYA MOBILINDO

- Bahwa total uang yang telah diberikan oleh saksi korban Ihsan Herdiansyah kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tersebut nyatanya hanya dibayarkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak Dealer SETIA JAYA MOBILINDO serta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada pihak Dealer SETIAJAYA MOBIINDO untuk uang DP. Untuk sisa uang sebesar Rp. 790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Ihsan Herdiansyah telah

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa membayar pelunasan Dealer ZAIDA AUTO dan kurang lebih Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk kepentingan sehari-hari terdakwa sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ihsan Herdiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari keterangan saksi IHSAN dan Saksi Asep yang menyatakan terdakwa **Terdakwa RITA telah meminta uang kepada saksi sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dengan dalil untuk mengganti uang milik Sdri.RITA yang sudah masuk ke dealer SETIA JAYA MOBILINDO adalah rangkain kebohongan dari terdakwa agar saksi Ihsan menyerahkan uang kepadanya, Saksi LUHURING dan Saksi DWI yang merupakan Karyawan Dealaeer SETIA JAYA MOBILINDO menyatakan **Bahwa Terdakwa Rita tidak pernah ada pembayaran dari Terdakwa kepada dealer SETIA JAYA TOYOTA sebesar Rp.900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) dan Kedua saksi bersaksi tidak ada perjanjian apapun dengan Terdakwa Rita, semata hanya *karangan perkataan-perkataan bohong, dan membujuk saksi Ihsan supaya memberikan uang tersebut.*****

- Dengan demikian unsur ***“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”*** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa pembelaan tertulis dari penasehat hukum dan secara lisan terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli 1(satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA, Antara Sdri RITA dengan Sdr IHSAN HERDIANSYAH, 2 (dua) Lembar Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri An. Sdr.IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank Mandiri An. Dealer Setia Jaya Mobilindo, 2 (dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. Sdr. IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. Dealer Setia Jaya Mobilindo , 2(dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank Mandiri An. Sdr.IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. RITA, 1(satu) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BRI An. Sdri.LURY CHANDRA PRILIANA Ke Rekening Bank BCA An. Sdri RITA , 3 (tiga) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. Sdri.RITA Ke Rekening Bank BCA An. Dealer Setia Jaya Mobilindo , 2 (dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank MANDIRI An. Sdr. IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank MANDIRI An. Dealer Setia Jaya Mobilindo , 2 (dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. Sdr.IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. Dealer Setia Jaya Mobilindo , 5 (lima) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. An. Dealer Setia Jaya Mobilindo Sdr.IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. Sdr.IHSAN HERDIANSYAH, 2 (dua) Lembar Surat Pembatalan Pembelian 1(satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA dari pihak dealer Dealer Setia Jaya Mobilindo dengan pihak Sdri RITA dan Sdr. IHSAN HERDIANSYAH , 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Rose Gold , 1 (satu) kartu ATM Bank BCA An. RITA No. Rek 1392425882 Warna Silver , 8 (delapan) lembar Prin out Rekening Tahapan BCA An. Sdri RITA. Norek 1392425882 dari tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 , yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : - dimusnahkan /

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menggunakan dan menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- .Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.Menyatakan terdakwa **RITA Binti OISKANDAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kedua

2.Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RITA Binti OO ISKANDAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan**

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4.Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli 1(satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA, Antara Sdri RITA dengan Sdr IHSAN HERDIANSYAH.

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) Lembar Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri An. Sdr.IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank Mandiri An. Dealer Setia Jaya Mobilindo
- 3) 2 (dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. Sdr. IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. Dealer Setia Jaya Mobilindo
- 4) 2(dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank Mandiri An. Sdr.IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. RITA
- 5) 1(satu) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BRI An. Sdri.LURY CHANDRA PRILIANA Ke Rekening Bank BCA An. Sdri RITA
- 6) 3 (tiga)Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. Sdri.RITA Ke Rekening Bank BCA An. Dealer Setia Jaya Mobilindo
- 7) 2 (dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank MANDIRI An. Sdr. IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank MANDIRI An. Dealer Setia Jaya Mobilindo
- 8) 2 (dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. Sdr.IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. Dealer Setia Jaya Mobilindo
- 9) 5 (lima) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. An. Dealer Setia Jaya Mobilindo Sdr.IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. Sdr.IHSAN HERDIANSYAH
- 10) 2 (dua) Lembar Surat Pembatalan Pembelian 1(satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA dari pihak dealer Dealer Setia Jaya Mobilindo dengan pihak Sdri RITA dan Sdr. IHSAN HERDIANSYAH
- 11) 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Rose Gold
- 12) 1 (satu) kartu ATM Bank BCA An. RITA No. Rek 1392425882 Warna Silver
- 13) 8 (delapan) lembar Prin out Rekening Tahapan BCA An. Sdri RITA.Norek 1392425882 dari tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024

(dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Teguh

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifiano, S.H., M.H. , Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, SH.

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65